

Tanggal Efektif	: 9 Desember 2011	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	: 27 September 2012
Masa Penawaran	: 21 – 24 September 2012	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 28 September 2012
Tanggal Penjalahan	: 25 September 2012		

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCAPAN ISI PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
Kegiatan Usaha
Jasa Pembiayaan Konsumen
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat
The Landmark I Lt. 26-31
Jl. Jenderal Sudirman No. 1
Jakarta 12910

Telp.: (021) 5296-3232, 5296-3322 (hunting) Faksimili: (021) 5296-4159

Jaringan Usaha
Memiliki 139 Kantor Cabang, 402 Kantor Perwakilan, 130 Kios dan 23 Dealer
Outlet, antara lain di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa
Tenggara, Jabodetabekser, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2011 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.523.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS DUA PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2012 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.850.000.000.000,- (SATU TRILIUN DELAPAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP III TAHUN 2012 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.627.000.000.000,- (SATU TRILIUN ENAM RATUS DUA PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH)

yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut :

Seri A : Jumlah pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp376.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,50 % (enam koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari. Pembayaran Obligasi Seri A dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp578.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,75 % (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi Seri B dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp673.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 60 (enam puluh) bulan. Pembayaran Obligasi Seri C dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Desember 2012 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 7 Oktober 2013 untuk Seri A, 27 September 2015 untuk Seri B, dan 27 September 2017 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Lancar yang akan dibebankan dengan fidusia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi dan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan secara keseluruhan sekurang-kurangnya menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3 (v) Perjanjian Perwaliananatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan Pasal 6.3.(xvii), jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwaliananatan.

Keterangan lebih lanjut tentang Jaminan dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi Tahap III.

Perseroan dapat membeli kembali Obligasi baik seluruhnya maupun sebagian. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjalahan. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut sebagai pelunasan atau sebagai Obligasi dalam simpanan (*treasury bond*) yang dapat dijual kembali. Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi apabila mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan. Rencana Perseroan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dapat dilakukan dengan lebih mendahulukan penawaran jual dari Pemegang Obligasi yang bukan merupakan Afiliasi dari Perseroan serta melakukan pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali (*buy back*) atas Obligasi.

Keterangan lebih lanjut tentang pembelian kembali (*buy back*) dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi Tahap III.

Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang (obligasi) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO):
id AA+ (*Double A Plus*)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



WALI AMANAT
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit, yaitu risiko yang disebabkan oleh kegagalan debitur/konsumen dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak dengan Perseroan atau tidak melakukan seperti yang telah disetujui dan disepakati. Apabila kegagalan debitur/konsumen dalam memenuhi kewajibannya sesuai kontrak dengan Perseroan terjadi dalam jumlah yang cukup besar maka akan berdampak terhadap pendapatan dan kelangsungan usaha Perseroan.

Pemegang Obligasi memiliki risiko atas tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan, karena pada umumnya investasi dalam Obligasi merupakan investasi jangka panjang.

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan "Obligasi Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Finance I" kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") di Jakarta dengan Surat No. 038/ADMF/BOD/IX/11 tanggal 30 September 2011 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"), dan telah mendapatkan Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK sesuai suratnya tertanggal 9 Desember 2011.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2012" dengan jumlah pokok pada tanggal Emisi sebesar Rp1.627.000.000.000,- (Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah) pada Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Prospektus dan Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dengan Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi "afiliasi" dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab IV tentang Penjaminan Emisi Obligasi Tahap III.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barangsiapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus dan Informasi Tambahan ini, maka dokumen ini tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Obligasi ini, kecuali bila penawaran dan pembelian Obligasi ini tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	ii
RINGKASAN.....	ix
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM.....	11
III. KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI PERSEROAN.....	12
IV. KETERANGAN TAMBAHAN PT BANK DANAMON INDONESIA TBK ("BANK DANAMON") SELAKU PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI PERSEROAN.....	26
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	28
VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI TAHAP III.....	31
VII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	32
VIII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI TAHAP III.....	41
IX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	55
X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	59
XI. AGEN PEMBAYARAN.....	66
XII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, INFORMASI TAMBAHAN, DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI TAHAP III.....	67

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu Pihak dengan pegawai, Direktur atau Dewan Komisaris dari Pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Agen Pembayaran"	Berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
"Bank Kustodian"	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam-LK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
"Bapepam"	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
"Bapepam-LK"	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
"Bunga Obligasi"	Berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Bursa Efek"	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
"Daftar Pemegang Rekening"	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Dealer Outlet"	Berarti bentuk kerjasama antara Perseroan dengan <i>dealer</i> tertentu, yang mana terdapat karyawan Perseroan yang bertugas <i>di showroom dealer</i> sehingga konsumen atau calon konsumen yang mendatangi tempat <i>dealer</i> dapat langsung dilayani oleh karyawan Perseroan untuk melakukan transaksi pembiayaan atas kepemilikan kendaraan bermotor yang dipilih.
"Denda"	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• Untuk Seri A sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat suku Bunga Obligasi Seri A;• Untuk Seri B sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat suku Bunga Obligasi Seri B;• Untuk Seri C sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat suku Bunga Obligasi Seri C.

yang berlaku atas Jumlah Terhutang, dari dana yang terlambat dibayar yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

"Dokumen Emisi"	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus, Informasi Tambahan, Dokumen Jaminan, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
"Dokumen Jaminan"	Berarti dokumen yang dibuat oleh Perseroan dan Wali Amanat sehubungan dengan Jaminan.
"Efek"	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Emisi"	Berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
<i>"Force Majeure"</i>	Berarti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, pemogokan yang dilakukan oleh karyawan Perseroan atau karyawan Wali Amanat, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
"Hari Bank"	Berarti hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
"Hari Bursa"	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
"Hari Kalender"	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
"Hari Kerja"	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
"Informasi Tambahan"	Berarti informasi tambahan terhadap Prospektus sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Nomor: IX.A.15.
"Jaminan"	Berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berupa fidusia atas Piutang Lancar berupa tagihan pembiayaan konsumen berkendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Jumlah Terhutang"	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Obligasi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
<i>"Joint Financing"</i>	Berarti kerjasama antara bank dan Perseroan dalam hal memberikan pinjaman untuk pembiayaan.
"Kantor Perwakilan (Representative Office-RO)"	Berarti titik pelayanan kepada para konsumen Perseroan dan merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Cabang dimana Kantor Cabang dapat bertanggung jawab atas satu atau beberapa RO dalam cakupan wilayahnya. RO memiliki wewenang memasarkan produk-produk pembiayaan Perseroan, menerima pembayaran angsuran konsumen dan menyediakan aplikasi/formulir kredit, namun seluruh proses administrasinya termasuk persetujuan kredit dilakukan oleh Kantor Cabang yang membawahi RO tersebut.
"Kios"	Berarti jaringan usaha resmi Perseroan yang terletak pada suatu lokasi yang bertujuan untuk melayani transaksi-transaksi tertentu.

"Konfirmasi Tertulis"	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
"Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR"	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
"KSEI"	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
"Kustodian"	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
"Masyarakat"	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
"Obligasi"	<p>Berarti surat berharga bersifat utang sesuai dengan Seri Obligasi, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2012, dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan, yang merupakan Obligasi Tahap III dan akan dicatatkan di Bursa Efek, dengan jangka waktu terlama 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp1.627.000.000.000,- (Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah) dijamin dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment), dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp376.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah); ▪ Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp578.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah); ▪ Obligasi Seri C, dengan jumlah pokok sebesar Rp673.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah). <p>Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan.</p>
"Obligasi Adira I"	Berarti Obligasi Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
"Obligasi Adira II"	Berarti Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
"Obligasi Adira III"	Berarti Obligasi Adira Dinamika Multi Finance III Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
"Obligasi Adira IV"	Berarti Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
"Obligasi Adira V"	Berarti Obligasi Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
"Obligasi Berkelanjutan I Tahap I"	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011.
"Obligasi Berkelanjutan I Tahap II"	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012.

"Obligasi Berkelanjutan I Tahap III"	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2012.
"Pefindo"	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi yang diterbitkan Perseroan.
"Pemerintah"	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
"Pemegang Obligasi"	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekening Efek pada KSEI; atau ▪ Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Rekening"	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
"Pemeringkat"	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di Bapepam-LK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
"Penawaran Umum"	Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
"Penawaran Umum Berkelanjutan"	Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi yang akan diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan mengacu ke Peraturan No.IX.A.15.
"Pengakuan Hutang"	Berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2012, No. 11 tanggal 11 September 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Penitipan Kolektif"	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama-sama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
"Penjamin Emisi Efek"	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.
"Peraturan Nomor: IX.A.2"	Berarti Peraturan Nomor: IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29-05-2009 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan Nomor: IX.A.15"	Berarti Peraturan Nomor: IX.A.15 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-555/BL/2010 tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu sepuluh) tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.
"Peraturan Nomor: IX.C.11"	Berarti Peraturan Nomor: VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-135/BL/2006 tanggal 14-12-2006 (empat belas Desember dua ribu enam) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.
"Peraturan Nomor: VI.C.3"	Berarti Peraturan Nomor: VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
"Peraturan Nomor: VI.C.4"	Berarti Peraturan Nomor: VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-

	412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
"Peraturan Nomor: X.K.4"	Berarti Peraturan Nomor: X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-15/PM/1997 tanggal 30-04-1997 (tiga puluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-27/PM /2003 tanggal 17-07-2003 (tujuh belas Juli dua ribu tiga) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Perjanjian Agen Pembayaran"	Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2012 No. 13 tanggal 11 September 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2012 No. 12 tanggal 11 September 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Perwaliamanatan"	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2012 No. 10 tanggal 11 September 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI"	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0042/PO/KSEI/0912 tanggal 11 September 2012, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Pernyataan Pendaftaran"	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan Nomor: IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27-10-2000 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu) Nomor: Kep-42/PM/2000 berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Ketua Bapepam-LK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Bapepam-LK.
"Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif"	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor: IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam-LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Bapepam-LK dipenuhi; atau 2) atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam-LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi"	Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Finance I Nomor: 40, tanggal 29 September 2011, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, dan perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Perseroan yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perseroan"	Berarti PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di The Landmark I Lt. 26-31, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 12910, beserta penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
"Perusahaan Efek"	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang

	Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
"Piutang"	Berarti piutang Perseroan berupa pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
"Piutang Lancar"	Berarti Piutang selain Piutang Tidak Lancar.
"Piutang Tidak Lancar"	Berarti Piutang yang telah jatuh tempo atau salah satu angsurannya tidak dilunasi dalam waktu lebih dari 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo.
"Piutang Tidak Lancar Yang Dijamin"	Berarti piutang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang salah satu angsurannya tidak dilunasi dalam waktu lebih dari 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo.
"Pokok Obligasi"	<p>Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal dalam jumlah sebesar Rp1.627.000.000.000,- (Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah) dijamin dengan Kesanggupan Penuh (<i>Full Commitment</i>), dengan rincian sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp376.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah); - Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp578.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah); - Obligasi Seri C, dengan jumlah pokok sebesar Rp673.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah). <p>Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan.</p>
"Prospektus"	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan Peraturan Bapepam Nomor: IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Prospektus Ringkas"	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam Nomor: IX.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Rekening Efek"	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
"RUPO"	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliananatan.
"RUPS"	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
"RUPSLB"	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
"Satuan Pemindahbukuan"	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
"Seri Obligasi"	<p>Berarti 3 (tiga) Seri Obligasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Obligasi Seri A, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A, dalam jumlah seluruhnya sebesar Rp376.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah);

- b. Obligasi Seri B, dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal-Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B, dalam jumlah seluruhnya sebesar Rp573.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah);
- c. Obligasi Seri C, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah pokok Obligasi Seri C pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri C, dalam jumlah seluruhnya sebesar Rp678.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah).

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

"Sertifikat Jumbo Obligasi"	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C.
"Suara"	Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO sebagaimana lebih lanjut diuraikan dalam Bab VI Keterangan Tentang Obligasi Tahap III.
"Tanggal Distribusi"	Berarti tanggal distribusi Obligasi kepada Pemegang Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Emisi"	Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi"	Berarti tanggal dimana Jumlah Pokok Obligasi sesuai dengan masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Pembayaran"	Berarti tanggal pembayaran seluruh nilai Pokok Obligasi kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang juga merupakan Tanggal Emisi.
"Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi"	Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Penjatahan"	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
"Titik Pelayanan atau <i>Points of Service (POS)</i> "	Berarti perpanjangan tangan dari Kantor Cabang, dimana Titik Pelayanan hanya memiliki wewenang untuk menerima angsuran pembayaran dari konsumen dan melanjutkannya ke Kantor Cabang yang membawahi Titik Pelayanan tersebut.
"Undang-Undang Pasar Modal/UUPM"	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"UUPT"	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
"Wali Amanat"	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Adira Dinamika Multi Finance berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 131 tanggal 13 Nopember 1990 dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-19.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Januari 1991 dan didaftarkan untuk maksud itu dalam register di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 34/Not.1991/PN/JKT.SEL tanggal 14 Januari 1991, serta diumumkan dalam Tambahan No. 421 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 1991.

Perseroan memperoleh izin dalam kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 253/KMK.013/1991 tanggal 4 Maret 1991.

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih per Tanggal 31 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk	950.000.000	95.000.000.000	95,00
- Masyarakat*)	50.000.000	5.000.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000	

*) Merupakan gabungan dari para pemegang saham Perseroan yang mempunyai kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2012 yang diekstrak dari laporan keuangan interim yang tidak diaudit, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, serta pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 diekstrak dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, sebelumnya bernama Kantor Akuntan Publik Siddharta Siddharta & Widjaja (a member firm of KPMG International), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 3 Februari 2012, 11 April 2011, 1 Februari 2010, 22 April 2009 dan 4 Februari 2008 serta 3 Nopember 2011. Laporan auditor independen tertanggal 3 Februari 2012 memuat paragraf penjelasan bahwa Perseroan telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif. Laporan auditor independen tertanggal 11 April 2011 memuat paragraf penjelasan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2010 Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" secara prospektif dan penerbitan kembali laporan auditor independen tertanggal 1 Februari 2011 sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Adira V Tahun 2011. Laporan auditor independen tertanggal 22 April 2009 memuat paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Adira III Tahun 2009. Laporan auditor independen tertanggal 3 Nopember 2011 memuat paragraf penjelasan bahwa Perseroan telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif dan penerbitan kembali laporan auditor independen tertanggal 22 September 2011 sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal, dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011.

Beberapa akun dalam laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 telah disesuaikan dengan penyajian laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember					30 Juni
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aset						
Kas dan Setara Kas						
Kas	68.908	29.943	26.295	40.692	113.885	170.394
Kas di bank dan setara kas						
Pihak Ketiga	229.013	196.077	183.426	228.766	396.715	263.765
Pihak Berelasi	78.382	248.175	277.286	349.071	2.282.846	1.478.988
Deposito Berjangka	10	-	-	-	-	-
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih						
Pihak Ketiga	1.886.017	1.816.195	2.561.914	6.543.673	13.240.556	17.873.368
Pihak Berelasi	19.339	5.259	-	153	316	597
Beban Dibayar Dimuka	69.027	81.684	74.655	135.744	234.341	237.034
Beban Tangguhan – Bersih						
Pihak Ketiga	736.054	949.017	976.006	-	-	834
Pihak Berelasi	4.578	7.553	6.274	-	-	-
Piutang Lain-lain – Bersih						
Pihak Ketiga	20.368	14.267	18.929	29.826	113.333	119.357
Pihak Berelasi	1.708	4.392	2.297	1.574	9.368	8.858
Aset Derivatif Untuk Tujuan Manajemen Risiko	-	-	-	-	10.205	13.571
Investasi Dalam Saham Pihak Berelasi	-	-	650	650	650	650
Aset Tetap - Nilai Buku	151.204	155.195	144.667	191.360	263.440	278.827
Aset Tak Berwujud – Bersih	25.416	45.811	43.847	34.843	28.513	33.104
Aset Lain-lain – Bersih	11.794	38.456	13.303	43.263	195.284	218.416
Jumlah Aset	3.301.818	3.592.024	4.329.549	7.599.615	16.889.452	20.697.763
Liabilitas						
Pinjaman yang Diterima	145.833	95.833	225.000	50.000	2.956.654	6.394.416
Beban yang Masih Harus Dibayar						
Pihak Ketiga	259.364	298.747	351.450	614.391	736.312	640.417
Pihak Berelasi	533	138	2.402	3.895	8.990	3.581
Efek Utang yang Diterbitkan						
Medium Term Notes – Bersih						
Pihak Ketiga	-	-	-	-	399.011	359.288
Pihak Berelasi	-	-	-	-	-	40.000
Utang Obligasi – Bersih						
Pihak Ketiga	1.165.833	734.043	550.854	2.314.232	6.888.932	7.837.147
Pihak Berelasi	34.000	15.000	126.000	221.000	517.000	175.000
Utang Lain-lain						
Pihak Ketiga	179.502	26.206	109.075	163.335	283.302	254.322
Pihak Berelasi	63.826	39.124	42.377	81.722	212.278	96.927
Utang Pajak	37.081	224.863	51.004	53.479	62.129	18.812
Liabilitas Pajak Tangguhan – Bersih	191.233	208.067	218.984	302.802	403.475	497.554
Jumlah Liabilitas	2.077.205	1.642.021	1.677.146	3.804.856	12.468.083	16.317.464
Ekuitas						
Modal ditempatkan dan disetor	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo laba						
Telah ditentukan penggunaannya	17.008	22.608	32.810	44.934	59.613	75.446
Belum ditentukan penggunaannya	1.107.605	1.827.395	2.519.593	3.649.825	4.264.327	4.207.829
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas – bersih	-	-	-	-	(2.571)	(2.976)
Jumlah Ekuitas	1.224.613	1.950.003	2.652.403	3.794.759	4.421.369	4.380.299
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	3.301.818	3.592.024	4.329.549	7.599.615	16.889.452	20.697.763

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Laporan Laba Rugi Komprehensif	31 Desember					30 Juni	
	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012
Pendapatan							
Pembiayaan Konsumen	1.726.531	2.330.757	2.777.866	2.118.888	3.008.350	1.394.548	1.933.538
Administrasi	525.530	754.357	802.093	1.345.211	1.804.061	773.138	976.547
Denda Keterlambatan	142.430	180.657	208.053	258.671	318.116	149.597	190.404
Pinalti	17.636	25.829	35.080	58.745	80.112	37.546	47.583
Pemulihan dari Piutang yang							
Dihapusbukukan	65.188	76.141	78.276	91.886	42.841	25.173	18.138
Jasa Giro	2.518	3.136	2.505	8.310	13.376	4.147	6.883
Dividen	-	-	-	-	303	-	774
Bunga Deposito Berjangka	19	1.052	21.871	45	57	28	-
Lain-lain	4.694	7.374	19.022	15.429	36.297	12.583	25.396
Jumlah Pendapatan	2.484.546	3.379.303	3.944.766	3.897.185	5.303.513	2.396.760	3.199.263
Beban							
Gaji dan Tunjangan	503.508	654.911	732.102	979.506	1.318.487	611.446	754.997
Beban Bunga dan Keuangan	195.796	142.548	123.624	134.991	533.215	180.850	518.104
Umum dan Administrasi	276.613	330.737	351.020	442.598	618.940	283.965	367.778
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai							
Piutang Pembiayaan Konsumen	47.294	26.002	32.679	193.466	456.339	188.356	320.777
Pemasaran	5.536	4.480	50.528	170.445	110.599	84.386	91.139
Perolehan Pembiayaan Konsumen	603.603	788.492	949.821	-	-	-	-
Lain-lain	51.377	12.811	46.645	44.456	154.394	58.790	144.230
Jumlah Beban	1.683.727	1.959.981	2.286.419	1.965.462	3.191.974	1.407.793	2.197.025
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	800.819	1.419.322	1.658.347	1.931.723	2.111.539	998.967	1.002.238
Beban Pajak Penghasilan	241.109	399.089	445.947	463.817	528.218	247.637	251.403
Laba Bersih Tahun Berjalan	559.710	1.020.233	1.212.400	1.467.906	1.583.321	741.330	750.835
Pendapatan Komprehensif Lain	-	-	-	-	(2.571)	-	(405)
Jumlah Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	559.710	1.020.233	1.212.400	1.467.906	1.580.750	741.330	750.430
Laba Bersih Per Saham - Dasar							
(dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh)	560	1.020	1.212	1.468	1.583	741	751

RASIO
(dalam %, kecuali dinyatakan lain)

Rasio Keuangan	31 Desember					30 Juni ³	
	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012
Profitabilitas							
Imbal Hasil Investasi (ROA)	17,0%	28,4%	28,0%	19,3%	9,4%	6,8%	3,6%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	45,7%	52,3%	45,7%	38,7%	35,8%	20,7%	17,1%
Laba Bersih / Jumlah Pendapatan	22,5%	30,2%	30,7%	37,7%	29,9%	30,9%	23,5%
Aset Produktif							
Piutang Pembiayaan Konsumen Bermasalah / Piutang Pembiayaan Konsumen (NPL) ¹	1,0%	0,8%	0,9%	1,2%	1,3%	1,4%	1,3%
Likuiditas							
Pinjaman yang Diterima dan Efek Utang yang Diterbitkan / Jumlah Aset (kali)	0,4	0,2	0,2	0,3	0,6	0,6	0,7
<i>Gearing Ratio</i> (kali) ²	1,1	0,4	0,3	0,7	2,4	1,7	3,4
Jumlah Pendapatan / Jumlah Aset	75,2%	94,1%	91,1%	51,3%	31,4%	22,0%	15,5%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (kali)	1,7	0,8	0,6	1,0	2,8	2,0	3,7
Pertumbuhan							
Pertumbuhan Aset ⁴	13,6%	8,8%	20,5%	75,5%	122,2%	43,7%	22,5%
Pertumbuhan Liabilitas ⁴	3,8%	-21,0%	2,1%	126,9%	227,7%	92,8%	30,9%
Pertumbuhan Ekuitas ⁴	35,1%	59,2%	36,0%	43,1%	16,5%	-5,6%	-0,9%

Rasio Keuangan	31 Desember					30 Juni ³	
	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012
Pertumbuhan Pendapatan ⁵	25,9%	36,1%	16,7%	-1,2%	36,1%	34,4%	33,5%
Pertumbuhan Laba Bersih ⁵	20,6%	82,3%	18,8%	21,1%	7,9%	4,3%	1,3%

¹ Termasuk porsi pembiayaan bersama dan Beban Tanggahan - Bersih.

² Perseroan telah memenuhi rasio keuangan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang yang telah diungkapkan Perseroan dalam laporan keuangan Perseroan di dalam Prospektus ini. *Gearing Ratio = Pinjaman yang Diterima dan Efek Utang yang Diterbitkan / Total Ekuitas.*

³ Rasio untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 tidak disetahunkan.

⁴ Rasio pertumbuhan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010 dan rasio untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dibandingkan 31 Desember 2011.

⁵ Rasio pertumbuhan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dibandingkan dengan 30 Juni 2010 dan rasio untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dibandingkan dengan 30 Juni 2011.

TINGKAT PEMENUHAN RASIO KEUANGAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Rasio Keuangan	31 Desember					30 Juni	
	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012
<i>Gearing Ratio</i> (kali)	1,1	0,4	0,3	0,7	2,4	1,7	3,4
Tingkat Pemenuhan Persyaratan							
PT Bank CIMB Niaga Tbk (sebelumnya PT Bank Lippo Tbk)	N/A	N/A	-	-	-	-	-
PT Bank Panin Tbk - Fasilitas I	-	-	7,5	7,5	-	-	-
PT Bank Panin Tbk - Fasilitas II	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0
PT Bank Panin Tbk - Fasilitas III	-	-	-	-	-	-	10,0
PT Bank Panin Tbk - Fasilitas IV	-	-	-	-	-	-	10,0
Citicorp Investment Bank (Singapore) Ltd. (Citibank)	-	-	-	-	N/A	-	-
PT Bank Jabar Tbk - Fasilitas I	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0
PT Bank Jabar Tbk - Fasilitas II	-	-	-	-	-	-	10,0
PT Bank Central Asia Tbk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (BTMU) – Cabang Jakarta	-	-	-	-	7,5	-	7,5
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	-	-	-	-	-	-	10,0
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	-	-	-	-	-	-	10,0
PT Bank DKI Tbk	-	-	-	-	-	-	10,0
Citibank, N.A. Indonesia	-	-	-	-	-	-	10,0
<i>Medium Term Notes I</i>	-	-	-	-	10,0	-	10,0
Obligasi I	7,5	-	-	-	-	-	-
Obligasi II	7,5	7,5	7,5	7,5	-	-	-
Obligasi III	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	-
Obligasi IV	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
Obligasi V	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	-	-	-	-	10,0	-	10,0
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	-	-	-	-	-	-	10,0
Pemenuhan Persyaratan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Catatan atas rasio jumlah utang terhadap ekuitas: pinjaman yang diterima dari bank yang dinyatakan diatas hanyalah untuk pinjaman dengan perikatan terkait rasio sesuai yang disebutkan di dalam laporan keuangan Perseroan yang diaudit.

FAKTOR RISIKO

A. Risiko yang berkaitan dengan usaha Perseroan

1. Risiko Mikro Ekonomi
 - a. Risiko Kredit
 - b. Risiko Operasional
 - c. Risiko Pasar
 - d. Risiko Likuiditas
 - e. Risiko Hukum
 - f. Risiko Kepatuhan
 - g. Risiko Reputasi Dan Risiko Strategis

2. Risiko Makro Ekonomi
 - a. Risiko Perekonomian
 - b. Risiko Sosial Dan Keamanan
 - c. Risiko Kebijakan Moneter
 - d. Risiko Perubahan Kurs
 - e. Risiko Dampak Akibat Krisis Global
 - f. Risiko Tingkat Ketersediaan Dan Permintaan Atas Kendaraan Bermotor
 - g. Risiko Persaingan

B. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2012
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp1.627.000.000.000,- (Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah) dijamin dengan Kesanggupan Penuh (<i>Full Commitment</i>), dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp376.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah); - Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp578.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah); dan - Obligasi Seri C, dengan jumlah pokok sebesar Rp673.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah).
Jangka Waktu	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi; ▪ Obligasi Seri B dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi; dan ▪ Obligasi Seri C dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi.
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Obligasi.
Tingkat Bunga Obligasi	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap 6,50% (enam koma lima persen) per tahun; ▪ Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun; ▪ Obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. <p>Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Desember 2012, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan bersamaan dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi.</p>
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Jumlah Minimum Pemesanan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini.

Pembelian Kembali (*Buy Back*) : Perseroan dapat membeli kembali Obligasi baik seluruhnya maupun sebagian. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut sebagai pelunasan atau sebagai Obligasi dalam simpanan (*treasury bond*) yang dapat dijual kembali. Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi apabila mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Rencana Perseroan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dapat dilakukan dengan lebih mendahulukan penawaran jual dari Pemegang Obligasi yang bukan merupakan Afiliasi dari Perseroan serta melakukan pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali (*buy back*) atas Obligasi.

Jaminan : Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Lancar yang akan dibebankan dengan fidusia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi dan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan secara keseluruhan sekurang-kurangnya menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3 (v) Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan Pasal 6.3.(xvii), jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab VI Keterangan Tentang Obligasi Tahap III.

Wali Amanat : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah Nominal (Rp)	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat	Tanggal Efektif Bapepam	Jatuh Tempo	Jumlah Terhutang (Rp)
1.	Obligasi Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	63.000.000.000	14,125%	5 tahun	idA-	23 Apr 2003	6 Mei 2008	-
		B	437.000.000.000	14,125%				6 Mei 2008	-
2.	Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	570.000.000.000	14,40%	3 tahun	idA	24 Mei 2006	8 Jun 2009	-
		B	90.000.000.000	14,50%	4 tahun			8 Jun 2010	-
		C	90.000.000.000	14,60%	5 tahun			8 Jun 2011	-
3.	Obligasi Adira Dinamika Multi Finance III Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	46.000.000.000	12,55%	370 hari	idAA-	4 Mei 2009	18 Mei 2010	-
		B	51.000.000.000	13,55%	2 tahun			13 Mei 2011	-
		C	403.000.000.000	14,60%	3 tahun			13 Mei 2012	-
4.	Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	229.000.000.000	7,60%	18 bulan	idAA	21 Okt 2010	29 Apr 2012	-
		B	238.000.000.000	8,25%	24 bulan			29 Okt 2012	238.000.000.000
		C	577.000.000.000	8,70%	30 bulan			29 Apr 2013	577.000.000.000
		D	284.000.000.000	9,00%	36 bulan			29 Okt 2013	284.000.000.000
		E	672.000.000.000	9,25%	48 bulan			29 Okt 2014	672.000.000.000
5.	Obligasi Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	612.000.000.000	8,00%	370 hari	idAA+	18 Mei 2011	31 Mei 2012	-
		B	160.000.000.000	8,80%	24 bulan			27 Mei 2013	160.000.000.000
		C	567.000.000.000	9,60%	36 bulan			27 Mei 2014	567.000.000.000
		D	1.161.000.000.000	10,00%	48 bulan			27 Mei 2015	1.161.000.000.000
6.	Obligasi Berkelanjutan I	A	325.000.000.000	7,75%	24 bulan	idAA+	9 Des 2011	16 Des 2013	325.000.000.000

	Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011	B	665.000.000.000	8,00%	36 bulan		16 Des 2014	665.000.000.000	
		C	1.533.000.000.000	9,00%	60 bulan		16 Des 2016	1.533.000.000.000	
7.	Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2011	A	Rp786.000.000.000	6,50%	370 hari	idAA+	9 Des 2011	14 Mei 2013	Rp786.000.000.000
		B	Rp200.000.000.000	7,50%	24 bulan			4 Mei 2014	Rp200.000.000.000
		C	Rp864.000.000.000	7,75%	36 bulan			4 Mei 2015	Rp864.000.000.000
Total Obligasi Yang Masih Terhutang Sampai Dengan Tanggal Informasi Tambahan ini Diterbitkan								8.032.000.000.000	

STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan konsumen memiliki beberapa strategi usaha. Strategi usaha tersebut dimaksudkan sebagai acuan yang harus diambil dalam menghadapi persaingan usaha serta kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan di masa mendatang. Adapun strategi yang dimiliki adalah sebagai berikut:

- Fokus kepada Portofolio dengan Tingkat Pengembalian yang Tinggi**
Perseroan memfokuskan kegiatan pembiayaannya pada aset dengan tingkat pengembalian yang tinggi dan tetap terus memperhatikan secara khusus kualitas dari aset tersebut.
- Menerapkan Manajemen Risiko dengan Hati-Hati**
Kajian secara menyeluruh atas kemampuan finansial dari setiap calon konsumen dan mengharuskan pembayaran minimum atas uang muka merupakan hal yang wajib dilakukan.
- Komitmen untuk Produktifitas dan Efisiensi**
Penyempurnaan sistem dan prosedur untuk meningkatkan produktivitas dan sebagai fungsi pendukung lainnya yang dipilih untuk meningkatkan efisiensi, namun tetap menjaga kualitas dari sistem dan prosedur.
- Menjaga Hubungan yang Kuat dan Erat**
Perseroan sangat menyadari bahwa hubungan yang kuat dan erat dengan rekan usaha dan konsumen merupakan salah satu kunci kesuksesan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya menjaga hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan, dan kepuasan baik untuk konsumen maupun rekan usaha.
- Perluasan Jaringan Usaha**
Dalam upaya untuk menjangkau dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, maka Perseroan terus mengembangkan jaringan usahanya agar dapat semakin dekat dengan konsumen dan mitra usaha, yang tentunya juga disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini.
- Pengembangan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia**
Perseroan sangat memahami bahwa teknologi informasi dan sumber daya manusia memegang peranan penting untuk mendukung pertumbuhan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk mengembangkan teknologi informasi dan sumber daya manusianya.
- Sinergi dengan Perusahaan Induk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk**
Produk-produk gabungan, perluasan jaringan usaha dan potensi berbasis konsumen dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah menciptakan sinergi usaha yang menakjubkan.

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan telah menetapkan fokus kegiatan pada pembiayaan sepeda motor dari berbagai merek kendaraan. Setelah periode krisis mulai tahun 1997 yang mengakibatkan penurunan signifikan di tahun 1998 dan 1999 atas penjualan kendaraan bermotor, penjualan sepeda motor meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang sangat cepat. Bahkan hanya dalam kurun waktu 3 tahun, jumlah penjualan sepeda motor telah melebihi jumlah sebelum terjadinya krisis.

Secara umum, prospek usaha pembiayaan konsumen di Indonesia masih menjanjikan, didukung oleh faktor-faktor berikut ini:

- Tingkat kepemilikan sepeda motor di Indonesia masih rendah yaitu sekitar 5,5 banding 1 atau berarti 1 sepeda motor untuk setiap 5,5 penduduk.
- Transportasi publik di Indonesia yang belum memadai, sehingga terdapat kecenderungan masyarakat memilih untuk membeli kendaraan bermotor pribadi.
- Daya beli masyarakat pada umumnya yang masih rendah untuk melakukan pembelian secara tunai.

- Indonesia mulai diperhitungkan di kawasan regional sebagai pasar penjualan mobil baru yang potensial untuk dikembangkan.

Lebih lanjut, dampak krisis global terhadap ekonomi di Indonesia yang mana dapat terlihat hampir seluruh perbankan maupun institusi keuangan melakukan kebijakan likuiditas yang ketat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perusahaan pembiayaan yang sangat bergantung kepada ketersediaan likuiditas. Perseroan mempunyai keunggulan di dalam hal likuiditas yang mendapatkan dukungan penuh dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk, selaku pemegang saham utama.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan Surat Pefindo No. 1215/PEF-Dir/IX/2011 tanggal 23 September 2011, perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2011 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Periode 23 September 2011 sampai dengan 1 September 2012, dan Surat Pefindo No. 586/PEF-Dir/IV/ 2012 tanggal 3 April 2012, perihal Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2011 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Periode 3 April 2012 sampai dengan 1 September 2012, dan Surat Pefindo No. 1388/PEF-Dir/VIII/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012, perihal Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2011 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Periode 15 Agustus 2012 sampai dengan 1 Nopember 2012, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

^{id}AA+
(*Double A Plus*)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.C.11.

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP6.000.000.000.000 (ENAM TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2011 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.523.000.000.000,00 (DUA TRILIUN LIMA RATUS DUA PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)

Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp325.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 24 (dua puluh empat) bulan. Pembayaran Obligasi Seri A dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 16 Desember 2013.
- Seri B : Jumlah pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp665.000.000.000,- (enam ratus enam puluh lima miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi Seri B dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 16 Desember 2014.
- Seri C : Jumlah pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp 1.533.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 60 (enam puluh) bulan. Pembayaran Obligasi Seri C dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 16 Desember 2016.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2012 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.850.000.000.000,- (SATU TRILIUN DELAPAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012 terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp786.000.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi Seri A sebesar 6,50% (enam koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari. Pembayaran Obligasi Seri A dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 4 Mei 2013.
- Seri B : Jumlah pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi Seri B sebesar 7,50% (tujuh koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 24 (dua puluh empat) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 4 Mei 2014.
- Seri C : Jumlah pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp864.000.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi Seri C sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi Seri C dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 4 Mei 2015.

Dengan ini, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP III TAHUN 2012 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.627.000.000.000,- (SATU TRILIUN ENAM RATUS DUA PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH)

yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp376.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi Seri A sebesar 6,50% (enam koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari. Pembayaran Obligasi Seri A dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

- Seri B : Jumlah pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp578.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi Seri B sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp673.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi Seri D sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 60 (enam puluh) bulan. Pembayaran Obligasi Seri C dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang (Obligasi) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):
idAA+ (Double A Plus)

Perseroan didirikan dengan nama PT Adira Dinamika Multi Finance berdasarkan Akta Pendirian No. 131 tanggal 13 Nopember 1990, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-19.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Januari 1991 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 34/Not.1991/PN.JKT.SEL pada tanggal 14 Januari 1991 serta diumumkan dalam Tambahan No. 421 Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Pebruari 1991.

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perseroan pada tahun 2004, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah seluruhnya sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham PT Adira Dinamika Multi Finance No.13 tanggal 26 Januari 2004, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-02207 HT 01.04 TH 2004 tanggal 29 Januari 2004 dan telah dilaporkan kepada Menteri yang sama sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No. C-02208 HT 01.04 TH 2004 tanggal 29 Januari 2004, serta didaftarkan pada tanggal 6 Pebruari 2004 dalam Daftar Perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II dengan No. Agenda Pendaftaran 112 RUB.09.03/III/2004 dan No. TDP 09.03.1.66.10384, dan diumumkan Tambahan No. 1990 dari dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16 tanggal 24 Pebruari 2004.

Adapun perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No. 06 tanggal 7 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-26913.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 21 Mei 2012; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No. AHU-AH.01.10-18269 tanggal 22 Mei 2012; (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0045583.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 22 Mei 2012 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 28 Mei 2012 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan TDP No. 09.03.1.64.77110.

Perseroan telah memperoleh izin dalam kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 253/KMK.013/1991 tanggal 4 Maret 1991. Dengan diperolehnya izin tersebut, maka Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan, dapat melakukan kegiatan dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Pada saat ini, kegiatan usaha Perseroan yang terutama adalah dalam bidang pembiayaan konsumen, yang mulai dioperasikan secara komersial oleh Perseroan pada tahun 1990.

Perseroan berkedudukan di Jakarta, dengan Kantor Pusat di The Landmark I Lt. 26-31, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 12910, hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan memiliki 139 Kantor Cabang, 402 Kantor Perwakilan, 130 Kios dan 23 Dealer Outlet, antara lain di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Jabodetabekser, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua yang telah mencakup sebagian besar dari keberadaan seluruh Dealer kendaraan bermotor di Indonesia.

Pada tahun 2004, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham sebesar 100.000.000 (seratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, yang merupakan saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan pada waktu itu (saham divestasi). Atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham ini, Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Ketua Bapepam melalui Surat No. S-657/PM/2004 pada tanggal 23 Maret 2004. Pada tanggal 31 Maret 2004, seluruh saham Perseroan telah tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih per Tanggal 31 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk	950.000.000	95.000.000.000	95,00
- Masyarakat ^{*)}	50.000.000	5.000.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000	

^{*) Merupakan gabungan dari para pemegang saham Perseroan yang mempunyai kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.}

PEMENUHAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, yaitu sebagai berikut:

1. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun.
2. Selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar.
3. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

Angka 2 Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.15 telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011 dan oleh Akuntan dengan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati No. L.11-3263-11/AUP tanggal 27 September 2011.

NAMA OBLIGASI

"OBLIGASI BERKELANJUTAN I ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP III TAHUN 2012"

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan rincian sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 7 Oktober 2013;
- Obligasi Seri B dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 27 September 2015; dan
- Obligasi Seri C dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 27 September 2017.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Sebesar Rp1.627.000.000.000,- (satu triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan rincian sebagai berikut:

- Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp376.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah);
- Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp578.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah); dan
- Obligasi Seri C, dengan jumlah pokok sebesar Rp673.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah).

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Nilai Pokok Obligasi.

BUNGA OBLIGASI

Obligasi Seri A: Bunga Tetap sebesar 6,50% (enam koma lima lima persen) per tahun;
Obligasi Seri B: Bunga Tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun; dan
Obligasi Seri C: Bunga Tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

	Tanggal Pembayaran Bunga		
	Seri A	Seri B	Seri C
Bunga Obligasi Ke-1	27 Desember 2012	27 Desember 2012	27 Desember 2012
Bunga Obligasi Ke-2	27 Maret 2013	27 Maret 2013	27 Maret 2013
Bunga Obligasi Ke-3	27 Juni 2013	27 Juni 2013	27 Juni 2013
Bunga Obligasi Ke-4	7 Oktober 2013	27 September 2013	27 September 2013
Bunga Obligasi Ke-5	-	27 Desember 2013	27 Desember 2013
Bunga Obligasi Ke-6	-	27 Maret 2014	27 Maret 2014
Bunga Obligasi Ke-7	-	27 Juni 2014	27 Juni 2014
Bunga Obligasi Ke-8	-	27 September 2014	27 September 2014
Bunga Obligasi Ke-9	-	27 Desember 2014	27 Desember 2014
Bunga Obligasi Ke-10	-	27 Maret 2015	27 Maret 2015
Bunga Obligasi Ke-11	-	27 Juni 2015	27 Juni 2015
Bunga Obligasi Ke-12	-	27 September 2015	27 September 2015
Bunga Obligasi Ke-13	-	-	27 Desember 2015
Bunga Obligasi Ke-14	-	-	27 Maret 2016
Bunga Obligasi Ke-15	-	-	27 Juni 2016
Bunga Obligasi Ke-16	-	-	27 September 2016
Bunga Obligasi Ke-17	-	-	27 Desember 2016
Bunga Obligasi Ke-18	-	-	27 Maret 2017
Bunga Obligasi Ke-19	-	-	27 Juni 2017
Bunga Obligasi Ke-20	-	-	27 September 2017

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran setiap Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Tahap III.

JAMINAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Lancar yang akan dibebankan dengan fidusia pada selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi dan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan secara keseluruhan sekurang-kurangnya menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3 (v) Perjanjian Perwaliamanatan dan

Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan Pasal 6.3.(xvii), jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab VI Keterangan Tentang Obligasi Tahap III.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (i) Membayar, membuat atau menyatakan distribusi pembayaran lain selama Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang atau terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali pembayaran untuk pembagian dividen;
- (ii) memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi ataupun pihak ketiga lainnya dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi jumlah Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) kecuali pinjaman yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani dan pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- (iii) membuat atau mengizinkan hak jaminan atas seluruh atau sebagian dari pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini maupun dimasa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
- (iv) menjual, menyewakan, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Perseroan, baik satu persatu ataupun secara keseluruhan berjumlah sebesar 40% (empat puluh persen) atau lebih dari harta kekayaan Perseroan dari laporan keuangan terakhir yang diaudit, kecuali pengalihan piutang Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan;
- (v) melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada kegiatan usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi;
- (vi) melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar dan ijin usaha Perseroan pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
- (vii) melakukan pengeluaran obligasi, atau melakukan pengeluaran instrumen hutang lain yang sejenis dengan obligasi dengan jaminan Preferen yang memiliki rasio jaminan lebih tinggi;
- (viii) mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
- (ix) Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kecuali:
 - a. diberikan permohonan PKPU yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain; atau
 - b. dalam hal kondisi keuangan Perseroan sudah dalam keadaan yang sedemikian rupa yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pihak lain;
- (x) mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya diluar kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan dikendalikan oleh pihak lain.

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab VI Keterangan Tentang Obligasi Tahap III.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak mengadakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan Perseroan.

PERPAJAKAN

Calon pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan Konsultan Pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari penerimaan Bunga Obligasi, pembelian, pemilikan maupun penjualan Obligasi yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ini.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Local Corporate & Multi National Company 1
BNI Building 16th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220
Telp.: (021) 572 8256
Faks.: (021) 251 1311

KELALAIAN PERSEROAN

Peristiwa-peristiwa atau keadaan yang merupakan kelalaian (cidera janji) Perseroan diatur dan ditentukan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, yang dijelaskan pada Bab VI Keterangan Tentang Obligasi Tahap III.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab VII Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi Tahap III.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Peningkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan peningkatan yang dilaksanakan oleh PT Peningkatan Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan Surat Pefindo No. 1215/PEF-Dir/IX/2011 tanggal 23 September 2011, perihal Sertifikat Peningkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2011 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Periode 23 September 2011 sampai dengan 1 September 2012, dan Surat Pefindo No. 586/PEF-Dir/IV/ 2012 tanggal 3 April 2012, perihal Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) Peningkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2011 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Periode 3 April 2012 sampai dengan 1 September 2012, dan Surat Pefindo No. 1388/PEF-Dir/VIII/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012, perihal Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) Peningkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2011 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Periode 15 Agustus 2012 sampai dengan 1 Nopember 2012, hasil peningkatan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini adalah:

idAA+
(*Double A Plus*)

"Efek hutang dengan peringkat idAA memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan, dan kemampuan Obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek hutang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat."

Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

Pertimbangan (*Rationale*)

Pefindo menetapkan Prospek Positif kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF atau Perusahaan), anak perusahaan pembiayaan otomotif dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), dikarenakan oleh adanya potensi perbaikan profil bisnis dan finansial Perusahaan, dari akuisisi saham BDMN oleh DBS Group dari Singapura. Akuisisi tersebut pada akhirnya akan mendukung ADMF dalam membentuk posisi yang lebih kuat di industri pembiayaan Indonesia. Akuisisi tersebut juga diperkirakan untuk memperkuat posisi pendanaan (*funding franchise*) ADMF.

Pefindo juga mempertahankan peringkat ADMF dan obligasi Perusahaan yang masih belum jatuh tempo sejumlah Rp. 8 triliun pada "idAA+". Peringkat tersebut merefleksikan sinergi dan hubungan mutualisme yang sangat kuat antara ADMF dan BDMN, posisi bisnis Perusahaan yang sangat kuat di industri pembiayaan otomotif, portofolio bisnis yang terdiversifikasi dengan baik, dan permodalan yang baik. Akan tetapi, peringkat tersebut juga dibatasi oleh ketatnya kompetisi di industri pembiayaan tersebut.

Didirikan di tahun 1990, ADMF merupakan perusahaan pembiayaan otomotif terbesar di Indonesia. Per akhir tahun 2011, ADMF memperkerjakan 28.272 karyawan untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya melalui 653 jaringan pelayanan bisnisnya, yang terdiri atas 139 kantor cabang, 402 kantor perwakilan, 130 kios, dan 23 *outlet dealer* yang terletak di kota-kota besar di Indonesia. Per akhir tahun 2011, ADMF dimiliki oleh BDMN (95,0%), Asuransi Adira Dinamika (0,4%) and publik (4,6%).

Faktor-faktor pendukung peringkat tersebut adalah:

- **Sinergi yang sangat kuat dan hubungan yang saling menguntungkan dengan Induk.** Sebagai pemegang saham pengendali, BDMN terus menunjukkan dukungan yang kuat terhadap ADMF. Di samping fasilitas pendanaan, BDMN memberikan dukungan operasional seperti cross selling dan implementasi kebijakan manajemen risiko yang lebih hati-hati. Pefindo menilai bahwa dukungan tersebut sangat penting bagi pertumbuhan bisnis Perusahaan di masa depan. Dengan peringkat *idAA+*, Pefindo berpendapat bahwa BDMN memiliki kapasitas keuangan yang kuat untuk memberikan bantuan keuangan kepada Perseroan, tidak hanya pada periode pengembangan usaha tetapi juga dalam keadaan kesulitan keuangan. Juga, ADMF merupakan anak perusahaan yang sangat penting bagi Induk, mengingat kontribusinya terhadap laba bersih BDMN yang mencapai 46,1% pada Juni 2011.
- **Pangsa pasar yang sangat kuat di industri pembiayaan kendaraan bermotor.** Perseroan mampu mempertahankan pangsa pasarnya yang kuat di segmen pembiayaan sepeda motor dan pada saat yang sama memperkuat pangsa pasarnya di segmen pembiayaan mobil baru maupun bekas. Per akhir Juni 2011, Perusahaan membukukan Net Service Asset (NSA) sebesar Rp35,2 triliun, naik 45.6% year on year (y-o-y) dari Rp24,2 triliun di akhir bulan Juni 2010. Hal tersebut menempatkan ADMF sebagai perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor terbesar di Indonesia. Sampai dengan akhir Juni 2011, ADMF sudah menyalurkan Rp14,8 triliun untuk pembiayaan 888.171 unit sepeda motor dan 45.195 unit mobil. Pefindo berpendapat bahwa Perusahaan dapat mempertahankan posisi pasar yang kuat dengan dukungan pendanaan maupun pengembangan infrastruktur dari BDMN, jaringan distribusi ADMF yang luas dan hubungan yang baik dengan dealer-dealer utama kendaraan bermotor.
- **Portofolio bisnis yang terdiversifikasi dengan baik.** Kebijakan bisnis ADMF untuk melayani berbagai segmen dan merek kendaraan bermotor telah memberikan dampak positif pada profil usaha Perusahaan. Hal tersebut membuat ADMF lebih fleksibel untuk beralih dari satu segmen atau merek ke yang lainnya tergantung pada situasi pasar. Pada akhir Juni 2011, portofolio pembiayaan baru ADMF didominasi oleh segmen pembiayaan sepeda motor sebesar 63% dari total portofolio, sedangkan sisanya sebesar 37% merupakan kontribusi pembiayaan mobil. Bisnis ADMF juga terdiversifikasi secara geografis, di mana pada 1H2011 pembiayaan baru terbagi hampir sama rata antara Jawa dan daerah diluar Jawa.
- **Permodalan yang baik.** ADMF mampu menjaga permodalan yang baik selama periode penilaian kembali. Perseroan berhasil memperbesar ekuitasnya dari akumulasi laba sebagai hasil dari program pembiayaan bersama (joint financing) dengan BDMN yang sangat menguntungkan. Walaupun terdapat pembayaran deviden kas sebesar Rp954 miliar pada Juni 2011, Perseroan masih memiliki basis ekuitas sebesar Rp3,6 triliun pada akhir Juni 2011. Dalam hal hutang, rasio DER Perseroan di 1H2011 sebesar 1,7 kali masih sangat rendah, jauh dari batas maksimum peraturan yang berlaku sebesar 10,0 kali. Sebagian besar pendanaan Perseroan kedepannya akan tetap dalam skema joint financing, yang memiliki risiko kredit yang lebih rendah.

Faktor yang membatasi peringkat tersebut adalah:

Kompetisi yang ketat di industri pembiayaan kendaraan bermotor. Meskipun memiliki keunggulan kompetitif, Perusahaan masih harus menghadapi persaingan yang ketat di industri pembiayaan kendaraan bermotor. Meningkatnya likuiditas perbankan dan pasar modal telah meningkatkan tingkat kompetisi di industri pembiayaan, telah memaksa Perusahaan untuk menurunkan suku bunga pinjaman untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pangsa pasar. Dengan demikian, Net Interest Margin (NIM) turun menjadi 7,4% di 1H2011 dari 8,0% pada 2010 dan 14,8% pada tahun 2009. Pefindo berkeyakinan bahwa persaingan akan semakin meningkat, yang dapat menyebabkan semakin tipisnya margin dan kemungkinan penurunan kualitas aset.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.C.11.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO ;
6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Bapepam-LK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada Bapepam-LK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada Bapepam-LK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
14. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan
15. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan

Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

- c. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda 1% (satu persen) di atas tingkat suku bunga Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar per tahun. Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proposional sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau afiliasinya), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Hak suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia atas Piutang Lancar sebesar 50% dari nilai Pokok Obligasi dan memiliki hak senioritas atas nilai obligasi yang tidak dijamin. Dengan demikian, 50% dari nilai Pokok Obligasi, yaitu nilai obligasi yang tidak dijamin, merupakan hutang yang mempunyai kedudukan *pari passu* dengan kewajiban Perseroan lainnya yang tidak dijamin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi, atau melakukan pengeluaran instrumen hutang lain yang sejenis dengan obligasi dengan jaminan preferen yang memiliki rasio jaminan lebih tinggi tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam-LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,243% dari Pokok Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek: 0,200% yang terdiri dari: biaya jasa penjaminan (underwriting fee): 0,025%; biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 0,150% dan biaya jasa penjualan (selling fee) 0,025%.
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,012% yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum: 0,009%; dan Notaris 0,003%.
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,003% yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,003% dan Badan Pemeringkat Efek: 0,000%.
4. Biaya Pencatatan: 0,012% yang terdiri dari KSEI: 0,002% dan BEI: 0,010%.
5. Biaya Lain-lain (percetakan, iklan dan lain-lain): 0,016%.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada Bapepam-LK dan Wali Amanat sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (*Peraturan No. X.K.4*).

Apabila penggunaan dana hasil Emisi Obligasi akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam-LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO, sesuai dengan Peraturan No. X.K.4, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan Bapepam atau Bapepam-LK.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Dana hasil Penawaran umum Obligasi Adira I, Obligasi Adira II, Obligasi Adira III, Obligasi Adira IV, Obligasi Adira V, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, serta dana hasil Penawaran Umum Saham Perseroan Tahun 2004 seluruhnya telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan telah dilaporkan kepada Bapepam-LK sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4 sebagai berikut:

1. Dana yang diterima dari penerbitan Obligasi Adira I telah digunakan seluruhnya untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan dilaporkan ke Bapepam sesuai dengan surat nomor 149/ADM/IX/2006 pada tanggal 14 September 2006.
2. Dana yang diterima dari penerbitan Obligasi Adira II telah digunakan seluruhnya untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan dilaporkan ke Bapepam sesuai dengan surat nomor 149/ADM/IX/2006 pada tanggal 14 September 2006.
3. Dana yang diterima dari penerbitan Obligasi Adira III telah digunakan seluruhnya untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan dilaporkan ke Bapepam-LK sesuai dengan surat nomor 074/ADM/CS/VII/2009 pada tanggal 2 Juli 2009.
4. Dana yang diterima dari penerbitan Obligasi Adira IV telah digunakan seluruhnya untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan dilaporkan ke Bapepam-LK sesuai dengan surat nomor 177/ADM/CS/XII/10 pada tanggal 22 Desember 2010.
5. Dana yang diterima dari penerbitan Obligasi Adira V telah digunakan seluruhnya untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan dilaporkan ke Bapepam-LK sesuai dengan surat nomor 087/ADM/CS/VIII/11 pada tanggal 18 Juli 2011.
6. Dana yang diterima dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 telah digunakan seluruhnya untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan dilaporkan ke Bapepam-LK sesuai dengan surat nomor 003/ADM/CS/II/12 pada tanggal 13 Januari 2012.
7. Dana yang diterima dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012 telah digunakan seluruhnya untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan dilaporkan ke Bapepam-LK sesuai dengan surat nomor 003/ADM/CS/II/12 pada tanggal 13 Januari 2012.

III. KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI PERSEROAN

1. UMUM

Anggaran Dasar Perseroan beberap kali mengalami perubahan dimana perubahan terakhir pada tanggal diterbitkannya Prospektus Tambahan ini sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No. 06 tanggal 7 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-26913.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 21 Mei 2012; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No. AHU-AH.01.10-18269 tanggal 22 Mei 2012; (iii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No. AHU-AH.01.10-18270 tanggal 22 Mei 2012; (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0045583.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 22 Mei 2012 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (v) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044960.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 21 Mei 2012 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (vi) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 28 Mei 2012 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan TDP No. 09.03.1.64.77110; (selanjutnya disebut "**Akta No. 06/2012**"), berdasarkan mana RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2012, telah menyetujui:

1. perubahan Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai tempat dan kedudukan Perseroan dari semula berkedudukan di Kota Jakarta Pusat menjadi berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
2. perubahan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan, yaitu menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
3. penambahan ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah.
4. menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan Kantor Pusat di The Landmark I, Lantai 26-31, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 12910.

Pada tanggal diterbitkan Tambahan ini, Perseroan memiliki 139 Kantor Cabang, 402 Kantor Perwakilan, 130 Kios dan 23 *Dealer Outlet* yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih per Tanggal 31 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk	950.000.000	95.000.000.000	95,00
- Masyarakat ^{*)}	50.000.000	5.000.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000	

^{*) Merupakan gabungan dari para pemegang saham Perseroan yang mempunyai kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.}

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No. 06 tanggal 7 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-26913.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 21 Mei 2012; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No. AHU-AH.01.10-18270 tanggal 22 Mei 2012; (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044960.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 21 Mei 2012 oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (vi) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 28 Mei 2012 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan TDP No. 09.03.1.64.77110, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ho Hon Cheong,
Komisaris/Komisaris Independen : Djoko Sudyatmiko
Komisaris/Komisaris Independen : Eng Heng Nee Philip
Komisaris/Komisaris Independen : Pande Radja Silalahi
Komisaris : Muliadi Rahardja
Komisaris : Vera Eve Lim
Komisaris : Rajeev Kakar

Direksi

Direktur Utama : Willy Suwandi Dharma
Wakil Direktur Utama : Marwoto Soebiakno
Direktur : Hafid Hadelii
Direktur : Ho Lioeng Min
Direktur : I Dewa Made Susila

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2012 untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 7 Mei 2012 dan akan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan ke-3, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Juni 2015.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Komite Audit dan Manajemen Risiko (*Audit Committee and Risk Management*)

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 (Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tertanggal 24 September 2004) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Peraturan PT Bursa Efek Jakarta No. 1-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dan Lampiran Keputusan Ketua Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07/2004 tertanggal 19 Juli 2004 tentang Komite Audit, maka berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, tanggal 7 Mei 2012, memutuskan bahwa:

- (i) Merubah dan menyatakan susunan anggota Komite Audit dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan 2015, adalah sebagai berikut:

Ketua : Djoko Sudyatmiko
Anggota :1. Eng Heng Nee Philip
2. Pande Radja Silalahi
3. Vera Eve Lim
4. Rajeev Kakar
5. Harry Kusnady
6. Diyah Sasanti

Peninjau : Satinder Pal Singh Ahluwalia

- (ii) Merubah dan menyatakan susunan Komite Manajemen Risiko dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2015, sebagai berikut:

Ketua : Eng Heng Nee Philip
Anggota :1. Djoko Sudyatmiko
2. Pande Radja Silalahi
3. Vera Eve Lim
4. Rajeev Kakar

Peninjau : Satinder Pal Singh Ahluwalia

Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- b. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya serta meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- c. Menganalisa atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
- d. Mengevaluasi dan menganalisa rencana audit Perusahaan dan implementasinya. Memastikan bahwa audit telah dilaksanakan dalam frekuensi dan lingkup yang sesuai serta mengawasi tindak lanjut dari laporan-laporan audit.
- e. Menganalisa independensi dan objektivitas akuntan publik serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- f. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Unit Audit Internal, KAP dan hasil pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK), guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- h. Komite wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan akuntan publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- i. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.
- j. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perusahaan yang dimilikinya.
- k. Membuat, mengkaji dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.
- l. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya.
- m. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau memberi pengarahannya sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak yang bekerja sama atas dasar permintaan Komite.

Komite Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan. Komite Manajemen Risiko bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- b. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perusahaan dengan pelaksanaannya.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- d. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan dan penerapan manajemen risiko oleh Direksi.
- e. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Perusahaan sekurang-kurangnya sekali setahun.
- f. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Direksi sekurang-kurangnya secara triwulan.
- g. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perusahaan yang dimilikinya.
- h. Membuat, mengkaji dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.
- i. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya.
- j. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau memberi pengarahannya sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak yang bekerja sama atas dasar permintaan Komite.
- k. Tugas-tugas lain, selain disebutkan diatas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No. 2 tertanggal 4 September 2012 yang dibuat oleh P. Sutrisno A. Tampubolon., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana RUPS Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 4 September 2012 telah menyetujui pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sebagai berikut:

Ketua	:	Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
Anggota	:	DR. Noor Ahmad, M.A.
Anggota	:	DR. Oni Sahroni, M.A

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tersebut di atas telah diangkat untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 setelah RUPS Tahunan Perseroan tanggal 7 Mei 2012 tahun 2012, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2014, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2015, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya (mereka) sewaktu-waktu.

4. PERJANJIAN-PERJANJIAN DALAM RANGKA PENERIMAAN FASILITAS KREDIT/PINJAMAN

A. PERJANJIAN KREDIT DENGAN PT BANK CENTRAL ASIA TBK (“BCA”)

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus dan Informasi Tambahan ini, Perubahan Kesebelas Atas Perjanjian Kredit No. 156 dan Perubahan Atas Jaminan Fidusia No. 157 antara Perseroan dengan BCA sedang dalam proses pengurusan di Kantor Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H..

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus dan Informasi Tambahan ini, jumlah kewajiban terhutang (*outstanding*) Perseroan sehubungan dengan Perjanjian yang diadakan antara Perseroan dengan BCA adalah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga 7%.

B. PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN KORPORASI DARI THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (“BANK HSBC”)

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/*Corporate Facility Agreement* No. JAK/110962/U/00198947 tanggal 20 Pebruari 2012, dibuat di bawah tangan, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari Bank HSBC dalam bentuk: (a) Pinjaman Berulang/*Revolving Loan*, dimana fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dengan jumlah pokok sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dan setiap *tranche* harus minimal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), serta pinjaman pokok akan dibayar dengan *bullet payment*; dan (ii) Fasilitas Treasury/*Treasury Facility*, yang diberikan kepada Perseroan sesuai dengan *Cross Currency Swap/Interest Rate Swap* (Tertimbang) atau *Cross Currency Swap/Interest Rate Swap (Weighted)* dengan jumlah pokok sebesar US\$9,000,000.00 (sembilan juta Dolar Amerika Serikat), yang mana jatuh tempo adalah maksimal 1 (satu) tahun. Sebagai jaminan atas fasilitas tersebut adalah Jaminan Fidusia atas Piutang senilai Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang terhutang dalam fasilitas Pinjaman Berulang dalam mata uang Rupiah.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus dan Informasi Tambahan ini, jumlah kewajiban terhutang (*outstanding*) Perseroan sehubungan dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/*Corporate Facility Agreement* yang diadakan antara Perseroan dengan Bank HSBC adalah sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga 7,50%.

C. PERJANJIAN KREDIT DENGAN PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA (“BANK SMI”)

Berdasarkan *Schedule No. 002 To Credit Agreement* No. BSMI 0207 tanggal 16 Maret 2012 *By And Between* PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia And PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, dibuat di bawah tangan, Bank SMI setuju untuk memberikan pinjaman kepada Debitur dalam jumlah pokok sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan *Availability Period* terhitung sejak Juni 2012 sampai dengan Juni 2013, dimana tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penarikan terakhir pinjaman. Bunga yang diberikan sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit ini adalah sebesar 1,00% (satu persen) per tahun di atas dari *Bank's Cost of Fund*.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus dan Informasi Tambahan ini, jumlah kewajiban terhutang (*outstanding*) Perseroan sehubungan dengan *Credit Agreement* (Perjanjian Kredit) yang diadakan antara Perseroan dengan Bank SMI adalah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga 6,86%.

D. PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN FASILITAS KREDIT *NON REVOLVING* DARI PT BANK PANIN TBK (“BANK PANIN”)

1. Pinjaman Tetap 1 (PT-1)

Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 49, tanggal 28 Pebruari 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, Bank Panin telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dan telah disetujui oleh Bank Panin untuk diberikan kepada Perseroan hingga jumlah pokok sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dimana Perseroan dapat melakukan penarikan dengan tiap-tiap penarikan minimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) per penarikan pinjaman dan dalam kelipatan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) serta bunga sebesar 8,95% (delapan koma sembilan puluh lima persen) yang berlaku tetap selama jangka waktu pinjaman. Fasilitas Kredit ini diberikan untuk jangka waktu selama 40 (empat puluh) bulan. Perseroan memberikan jaminan untuk kepentingan Bank Panin berupa Jaminan Fidusia atas Tagihan

sebagaimana dimuat di dalam Akta Jaminan Fidusia (Tagihan) No. 50 tanggal 28 Pebruari 2012, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dengan nilai jaminan senilai minimal 50% (lima puluh persen) dari total pokok pinjaman.

2. Pinjaman Tetap 2 (PT-2)

Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 96, tanggal 29 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, Bank Panin telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit yang bersifat *non revolving* (fasilitas yang telah digunakan tidak dapat ditarik kembali) kepada Perseroan dan telah disetujui oleh Bank Panin untuk diberikan kepada Perseroan berupa Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap 2 (PT-2) hingga jumlah pokok sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dan bunga sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima persen) yang berlaku tetap selama jangka waktu pinjaman. Fasilitas Kredit ini diberikan untuk jangka waktu selama 14 (empat belas) bulan. Perseroan memberikan jaminan untuk kepentingan Bank Panin berupa Jaminan Fidusia atas Tagihan sebagaimana dimuat di dalam Akta Jaminan Fidusia (Tagihan) No. 97 tanggal 29 Maret 2012 dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dengan nilai jaminan senilai minimal 50% (lima puluh persen) dari total pokok pinjaman.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus dan Informasi Tambahan ini, jumlah kewajiban terhutang (*outstanding*) Perseroan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap 2 (PT-2) yang diadakan antara Perseroan dengan Bank Panin adalah sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).

E. PERJANJIAN KREDIT DENGAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK ("BJB")

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus dan Informasi Tambahan ini, Akta Perjanjian Kredit No. 34 sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit dari BJB kepada Perseroan untuk Kredit Modal Kerja Umum maksimum sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu Perjanjian Kredit selama 24 (dua puluh empat) bulan, dan Akta Jaminan Fidusia atas Piutang No. 35, sedang dalam proses penyelesaian pada Kantor Notaris dan PPAT di Jakarta Emi Susilowati, S.H.

F. PERJANJIAN KREDIT DENGAN PT BANK DKI

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus dan Informasi Tambahan ini, Akta Perjanjian Kredit No. 116, Akta Pengakuan Hutang No. 117 dan Akta Jaminan Fidusia No. 118 antara Perseroan dengan PT Bank DKI yang telah ditandatangani kesemuanya pada tanggal 28 Juni 2012, dengan jaminan berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) kepada *end user* dengan nilai penjaminan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok pinjaman yang terhutang, sedang dalam proses penyelesaian pada Kantor Notaris di Jakarta Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.

G. PERJANJIAN DALAM RANGKA PENERIMAAN FASILITAS KREDIT/PINJAMAN DARI PT BANK DANAMON INDONESIA TBK ("BANK DANAMON")

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 08, tanggal 3 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat ("PK Bank Danamon"), Bank Danamon setuju untuk memberikan fasilitas kredit Fasilitas *Working Capital* yang bersifat *Uncommitted Revolving*, dengan jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar Rp820.000.000.000,00 (delapan ratus dua puluh miliar Rupiah), yang diberikan untuk jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan PK Bank Danamon sampai dengan tanggal 3 Juli 2013, dengan penarikan Fasilitas Kredit dapat dilakukan dalam jumlah tiap penarikan minimum sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah). Adapun tujuan penggunaan fasilitas kredit adalah *Bridging bonds mature period to avoid potential funding gap*.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus dan Informasi Tambahan ini, jumlah kewajiban terhutang (*outstanding*) yang diadakan antara Perseroan dengan Bank Danamon adalah sebesar Rp820.000.000.000,00 (delapan ratus dua puluh miliar Rupiah).

H. PERJANJIAN DALAM RANGKA PENERIMAAN FASILITAS PINJAMAN JANGKA PENDEK DARI PT BANK DBS INDONESIA ("BANK DBS") DAN TRANSAKSI VALUTA ASING

Berdasarkan Surat Bank DBS tanggal 10 Juli 2012 kepada Perseroan dan telah ditandatangani oleh Perseroan pada tanggal 16 Juli 2012, dinyatakan bahwa fasilitas yang diberikan oleh Bank DBS terdiri dari:

(a) Fasilitas *Uncommitted*, yang terdiri dari:

1. *Short Term Loan Facility I* ("Term Loan I"), sebesar US\$20,000.00 (dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat);
2. *Short Term Loan Facility II* ("Term Loan II"), sebesar US\$20,000.00 (dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat);
3. *Short Term Loan Facility III* ("Term Loan III"), sebesar US\$20,000.00 (dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat);
4. *Short Term Loan Facility IV* ("Term Loan IV"), sebesar US\$20,000.00 (dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat);
5. *Short Term Loan Facility V* ("Term Loan V"), sebesar US\$20,000.00 (dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat); dan

(b) Transaksi Valuta Asing, dimana Bank DBS atas permintaan atau pertimbangannya sendiri setuju untuk masuk ke dalam *non-deliverable* transaksi kurs berjangka valuta asing ("*NDF Transactions*") dari waktu ke waktu, dimana tenor dari masing-masing *NDF Transactions* dilaksanakan oleh para pihak tidak akan melebihi 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari, kecuali sebaliknya apabila disetujui oleh Bank DBS.

5. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan sedang menghadapi perkara berikut :

- a. perkara perdata yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri Tegal, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Tulungagung, Pengadilan Negeri Ciamis, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ponorogo, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Cirebon, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Tinggi Riau, dan Mahkamah Agung;
- b. perkara Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung; dan
- c. sengketa yang berlangsung di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Mahkamah Agung.

namun perkara atau sengketa tersebut tidak mempengaruhi secara negatif dan material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan.

Selanjutnya, selain perkara perdata dan sengketa konsumen sebagaimana tersebut di atas, tidak terdapat:

- a. suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung;
- b. perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia;
- c. pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga;
- d. perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Pengadilan Hubungan Industrial;
- e. sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
- f. sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; dan
- g. sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,

yang berwenang yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta lokasi kegiatan usaha Perseroan.

Pada Tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan, Perseroan tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, perpajakan maupun perburuhan, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat mempengaruhi secara negatif jalannya kegiatan usaha Perseroan atau kondisi keuangan Perseroan.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus dan Informasi Tambahan ini, Jumlah Kantor Cabang Perseroan, sebanyak 139 Kantor Cabang, 402 Kantor Perwakilan, 130 Kios dan 23 *Dealer Outlet*, antara lain di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, Jabodetabekser, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua yang telah mencakup sebagian besar dari keberadaan seluruh *Dealer* kendaraan bermotor di Indonesia.

Kantor Cabang Perseroan tidak mengalami penambahan, Jumlah Kantor Cabang Perseroan adalah tetap sama sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) Kantor Cabang, namun terdapat beberapa Kantor Cabang Perseroan yang mengalami perubahan alamat, dimana untuk itu Perseroan telah memenuhi kewajibannya dengan menyampaikan pelaporan perubahan alamat Kantor

Cabang dimaksud kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") (dahulu Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan) sebagaimana diuraikan dalam Tabel bawah ini:

PERUBAHAN ALAMAT KANTOR CABANG

Surat Perseroan No. 120/ADM/CS/IX/12, perihal Laporan Pindah Alamat Kantor Cabang PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk tanggal 5 September 2012, yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q Ketua Bapepam & LK, sebagaimana telah diterima oleh Bapepam & LK pada Departemen Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan cap tertanggal 5 September 2012.

No.	KANTOR CABANG	ALAMAT LAMA	ALAMAT BARU	STATUS HAK	JANGKA WAKTU/ BERAKHIRNYA HAK
1.	Jakarta Selatan II (Pancoran)	Jl. Mampang Prapatan No. 9A	Komplek Rukan/Ruko Graha Permata Pancoran Kaveling B 7-9Graha Pancoran AURI, Jl. Raya Pasar Minggu, Pancoran, Kav. 22, TrilokaJakarta Selatan	Sewa	5 tahun 01-11-2011 s/d 31-10-2016
2.	Semarang 2 (Mobil)	Jl. Imam Bonjol No. 180, Ruko Imam Bonjol Blok C-D, RT. 05/RW. 03	Jl. Sudirman No. 234, RT. 01/RW.04, Kelurahan Salaman (Depan Pasar Karang Ayu)Mloyo.	Sewa	5 tahun 01-02-2012 s/d 01-02-2017
3.	Surabaya 3	Jl. Kombes Pol M Duryat No. 14-16, Blok -5	Jl. Kayon No. 2C- D	Sewa	5 tahun 01-01-2012 s/d 31-12-2016
4.	Bojonegoro	Jl. R.A Kartini No. 20	Jl. J.A. Suprpto No. 90 B - C	Sewa	5 tahun 01-04-2012 s/d 01-04-2017
5.	Jember	Jl. Gajah Mada No. 299, RT 004/RW 002, Jl. Dipenogoro 40-41, Jember	Jl. Dipenogoro No. 40-41, JemberJl. Gajah Mada No. 299, RT. 004/RW. 002	Sewa	5 tahun 01-01-2012 s/d 01-01-2017
6.	Meulaboh	Jl. Manerok Lorong Nagka 2	Jl. Manekroo Jurong V Simpang Geureutee (Samping Warkop Malaka)	Sewa	5 tahun 01-08-2011 s/d 01-08-2016
7.	Rantau Prapat	Jl. Ahmad Yani No. 150A-B	Jl. Sisingamaraja No. 38 - 40, Aektapa	Sewa	5 tahun 01-04-2012 s/d 01-04-2017
8.	Gorontalo	Jl. Agus Salim No. 122A	Jl. Nani Wartabone No. 166	Sewa	5 tahun 01-11-2011 s/d 31-10-2016

Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-684/MK.10/2012 Perihal Pindahan Alamat Kantor Cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Di Sampit tanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Bapepam & Lembaga Keuangan u.b Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia.

No.	KANTOR CABANG	ALAMAT LAMA	ALAMAT BARU	STATUS HAK	JANGKA WAKTU/ BERAKHIRNYA HAK
1.	Ciputat-Tangerang Selatan	Jl. Ir. H. Juanda No. 50, RT. 004/RW. 07, Ruko CIP, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Ciputat, Tangerang-Banten.	Jl. Mohammad Toha No. 19 A-B, RT. 02/RW. 05, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten.	Sewa	5 tahun 03-05-2011 s/d 02-05-2016
2.	Sampit-Kotawaringin Timur	Jl. Haji Muhammad Arsyad, KM. 1 No. 9, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah.	Jl. Ahmad Yani No. 155 A, RT. 23/RW. 10, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah.	Sewa	5 tahun 01-07-2011 s/d 30-06-2016
3.	Ponorogo	Jl. Soekarno Hatta No. 68, Ponorogo	Jl. Jenderal Sudirman No. 55, Lingkungan Temenggungan, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur.	Sewa	5 tahun 01-05-2010 s/d 01-05-2015

PERPANJANGAN ATAS SEWA KANTOR CABANG LAMA

Berikut di bawah ini adalah beberapa Kantor Cabang Perseroan yang telah melaksanakan perpanjangan sewa untuk lokasi kegiatan usahanya:

	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak
1.	Banda Aceh	Jl. Teuku Umar No. 27-27A, Banda Aceh	Sewa	5 tahun 01-03-2012 s/d 28-02-2017
2.	Bangkinang	Jl. Teuku Umar No. 35-36, Bangkinang	Sewa	3 tahun 01-04-2012 s/d 01-04-2015
3.	Banyuwangi ¹⁾	Jl. S. Parman No. 33, Pakis Banyuwangi	Sewa	5 tahun 01-08-2007 s/d 01-08-2012
4.	Barabai	Jl. Murakata No. 101, Desa Bukat, Barabai	Sewa	1 tahun 01-06-2012 s/d 01-06-2013
5.	Denpasar 1	Jl. Letda Tantular No. 1, Komplek Dewata Square Blok A18-20, Denpasar	Sewa	3 tahun 10-07-2012 s/d 10-07-2015

6.	Gresik	Jl. R.A Kartini No. 236/4, Ruko Building Kartini, Gresik	Sewa	4 tahun 26-05-2012 s/d 26-05-2016
7.	Jakarta 2 (Kelapa Gading)	Jl. Boulevard Bukit Gading Raya Komplek Kokan Permata Blok F No. 3A-7, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240	Sewa	3 tahun 22-06-2012 s/d 21-06-2015
8.	Kediri	Jl. Erlangga 39, Kediri	Sewa	3 tahun 21-06-2012 s/d 21-06-2015
9.	Mojokerto**)	Jl. Yos Sudarso No. 29-35, Mojokerto	Sewa	5 tahun 01-09-2007 s/d 01-09-2012
10.	Palu	Jl. Emi Saelan No. 52, Palu	Sewa	5 tahun 01-07-2012 s/d 01-07-2017
11.	Pare Pare	Jl. Veteran Kelurahan Mallusetasi, Kec. Ujung Kota, Parepare	Sewa	5 tahun 01-08-2012 s/d 01-08-2017
12.	Sragen	Jl. Raya Sukowati No. 412, Sragen	Sewa	5 tahun 01-07-2012 s/d 30-06-2017
13.	Subang	Jl. Lejjen Suprpto No. 3, Subang	Sewa	3 tahun 14-06-2012 s/d 14-06-2015
14.	Tasikmalaya	Jl. Ir. H. Juanda No. 18 Kompleks Ruko TFT, Tasikmalaya 46181	Sewa	5 tahun 01-05-2012 s/d 01-05-2017
15.	Tuban	Jl. Lukman Hakim No. 43, Tuban	Sewa	3 tahun 01-07-2012 s/d 01-07-2015

*) Perjanjian Sewa untuk Kantor Cabang Banyuwangi telah berakhir, namun berdasarkan Surat Keterangan No. 48/RL/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rini Lagonda, S.H., Notaris dan PPAT di Banyuwangi, diterangkan bahwa Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang Banyuwangi yang terletak di Jl. S. Parman No. 33, Pakis Banyuwangi, sedang dalam proses pembuatan pada Kantor Notaris dan PPAT Kabupaten Banyuwangi Rini Lagonda, S.H.

***) Perjanjian Sewa untuk Kantor Cabang Mojokerto telah berakhir, namun berdasarkan Surat tertanggal 7 September 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Eko Wahyu Utomo, selaku *Branch Manager* Cabang Mojokerto, perihal: Pemberitahuan proses perpanjangan sewa Kantor Cabang Mojokerto, diberitahukan bahwa Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang Mojokerto yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 29-35, Mojokerto, sedang dalam proses pembuatan di notaris.

Selanjutnya, pada tanggal diterbitkannya Prospektus dan Informasi Tambahan ini, terdapat penambahan dan penutupan terhadap Kantor Perwakilan (*Representative Office* – “RO”) dan Kios yang seluruhnya tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.

Jumlah Kantor Perwakilan Perseroan pada Obligasi Berkelanjutan I Tahap II adalah sebanyak 365 Kantor Perwakilan. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus dan Informasi Tambahan ini, Kantor Perwakilan Perseroan telah mengalami penambahan sebanyak 42 (empat puluh dua) Kantor Perwakilan dan penutupan sebanyak 5 (lima) Kantor Perwakilan. Dengan demikian, seluruhnya menjadi berjumlah sebanyak 402 Kantor Perwakilan, penambahan dan penutupan Kantor Perwakilan Perseroan diuraikan dalam tabel di bawah ini.

PENAMBAHAN KANTOR PERWAKILAN

No.	KANTOR PERWAKILAN	ALAMAT
1.	Ciledug – Fatmawati	Jl. RS. Fatmawati No. 33, RT 014 / RW 003
2.	Serang 2	Jl. Mayor Syafei No. 139, R 01 / RW 02
3.	Depok-Sawangan	Jl. Raya Sawangan, RT 01 / RW 02
4.	Cimanggis	Jl. Raya Jakarta Bogor KM 31, RT 001 / RW 005
5.	Bandung 4 – Cikalong	Jl. Raya Purwakarta, Kp. Domba RT 02 / RW 01
6.	Banjarnegara	Jl. S. Parman 34 Rt 001/04
7.	LubukLinggau – Megang Sakti	Komp. Megang Sakti, Jl. Sahri Wahab, Ling. III
8.	Aceh – Takengon	Jl. Abdul Wahab, Takengon, Aceh Tengah
9.	Aceh – Sabang	Jl. K.H. Agus Salim, Lingk. Pantai Jaya
10.	Aceh – Meredeu	Jl. Banda Aceh - Medan, Bandar Dua, Pidie Jaya
11.	Meulaboh-Allue Billie	Jl. Meulaboh - Tapak Tuan
12.	Medan 1 (Kota) – Setiabudi	Jl. Setiabudi No. 64, Medan Sunggal
13.	Titi Kuning – Sunggal	Jl. Pekan Besar Sunggal, Lingk. XI, Medan Sunggal
14.	PematangSiantar - Tanah Jawa	Jl. Besar Tanah Jawa
15.	Padang Sidempuan – Natal	Jl. Multatuli, Natal
16.	Padang Sidempuan – Nias	Jl. Diponegoro No. 161, GunungSitoli
17.	Padang Sidempuan-Sibolga	Jl. Lintas Sumatera Padang Sidempuan – Sibolga
18.	Dumai – Kubu	Jl. Sungai Kubu, RT 01 / RW 03
19.	Dumai – Rupal	Dusun II Pangkalan Nyirih
20.	Bukit Tinggi – Baso	Jl. Raya Bukit Tinggi Payakumbuh
21.	Jambi – Muara Sabak	Jl. Imam Bonjol, RT 01 / RW 01
22.	Jambi – Bayung Lencir	Jl. Raya Jambi - Palembang RT 14 / RW 02
23.	MuaraBungo – Pamenang Lampung - Tanjung Bintang	Jl. Lintas Sumatera Km. 31 No. 34, RT 18Jl. Tanjung Bintang Pasar
24.	Palembang - Babat Toman Bandar Jaya - Way Kanan	Jl. Propinsi Sekayu - Lubuk LinggauJl. Negara RT 003 / RW 002
25.	Batu Raja – Martapura Bandar Jaya – Brantasena	Jl. Merdeka No. 120, RT 02 / RW 01 Jl. Muara Intan (Dekat Bekas POS Lautan Teduh Yamaha Pasar MI)
26.	Bangka – Kelapa Samarinda – Sangatta	Jl. Raya Kelapa - MuntokJl. I.A Muis No. 35 Rt. 07

27.	Bangka – Manggar Balikpapan – Handil	Jl. As-Salam RT 33 / RW 15Jl. M. Hatta, RT 05 / RW 08
28.	Bangka – Jebus Balikpapan - Simpang Pait	Jl. Raya Kampung BaruJl. Negara Simpang Pait No. 104
29.	Lampung - Padang Cermin Palangkaraya – Kuala Kurun	Jl. Raya Wayratai HanuraJl. Sangkurun RT 04 / RW 03
30.	Bandar Jaya – Mandala Singkawang – Bengkayang	Jl. Pasir mandala (Depan Alfamart), RT 02 / RW 01 Jl. Basuki rahmat, RT 20 / RW 08
31.	Bandar Jaya - Bukit Kemuning Makassar – Maros	Jl. Lintas Sumatera RT 03 / RW 06Jl. Azalea Blok B No 5
32.	Barabai – Kandungan Palu – Pasangkayu	Jl. Jend. Sudirman RT 03 / RW 11Jl. Trans Sulawesi
33.	Singkawang – Pemangkat Luwuk – Bunta	Jl. Moh. Hambal (depan Bank Danamon)Jl. Ahmad Yani (Samping SMP Muhammadiyah)
34.	Sintang – Putu Sibau Manado – Tomohon	Jl. Kom. Yos. Sudarso (Samping Kantor Desperindag)Jl. Raya Manado Tomohon (depan kantor Sinode GMIM)
35.	Ketapang – Sukadana Manado – Dumoga	Jl. BhayangkaraKompleks Pasar Mopuya, Desa Mopuya Selatan, RT 13 / RW 04
36.	Makassar 3 – Takalar Manado – Amurang	Jl. Jend. Ahmad Yani No 8Komp. Gereja Buyungon, Jl. Trans Sulawesi (Dekat Jembatan Ranopayo)
37.	Sengkang – Soppeng Denpasar – Kerobokan	Jl. Kemakmuran No 3, RT 01 / RW 04Jl Raya Anyar No 7
38.	Palu – Bangkir	Jl. Trans Dusun Akbar, RT 3 / RW 2
39.	Poso – Bungku	Jl. Tuna No. 6, RT 02 / RW 11
40.	Ternate – Jailolo	Jl. Poros
41.	Ternate – Sofifi	Jl. Sukma RT 003 / RW 001
42.	Jayapura – Sentani	Jl. Kemiri No. 21, RT 002 / RW 02

PENUTUPAN KANTOR PERWAKILAN

No.	KANTOR PERWAKILAN	ALAMAT
1.	Bojonegoro – Purwosari	Jl. Raya Purwosari-Cepu
2.	Muara Bungo - Rimbo Bujang	Jl. Pahlawan RT 01 / RW 03
3.	Palopo – Enrekang	Jl. Poros Enrekang Toraja
4.	Manado – Tondano	Komp. Pasar Bawah Tondano, Jl. Totembuan No. 1
5.	Denpasar - Nusa Dua	Jl. By Pass Ngurah Rai 200X

Jumlah Kios Perseroan pada Obligasi Berkelanjutan I Tahap II adalah sebanyak 126 Kios. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus dan Informasi Tambahan ini, Kios Perseroan mengalami penambahan sebanyak 5 (lima) Kios dan penutupan sebanyak 1 (satu) Kios. Dengan demikian, seluruhnya menjadi berjumlah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Kios, penambahan dan penutupan Kios Perseroan diuraikan dalam tabel di bawah ini:

PENAMBAHAN KIOS

No.	KIOS	ALAMAT
1.	Ketapang – Palmerah	Jl. Kebon Jeruk Raya no 22 Ruko 1C
2.	Bekasi 1 – BantarGebang	Bantar Gebang Mall, Jl. Narorgog KM 10
3.	Pondok Gede – Jatiasih	Komp. Ruko Pathabo Jl. Raya Jatiasih No. 1 (Depan Kantor Pos Jatiasih) Bekasi 17423
4.	Bogor 1 – Cisarua	Jl. Raya Puncak, Kp. Cipayung Girang, RT 03 / RW 04 (Depan Polsek Cisarua)
5.	Purwakarta – Cilamaya	Jl. Barahan No. 107

PENUTUPAN KIOS

No.	KIOS	ALAMAT
1.	Ketapang - Mangga Dua Mall	Mall Mangga Dua, Lt 3 No. 24B & 24B1, Jl. Mangga Dua Raya

2. JARINGAN KERJA

Sebagai perusahaan pembiayaan yang terutama membidik segmen retail atau perorangan sebagai target usaha, Perseroan berupaya untuk terus mengembangkan jaringan usaha dengan membuka cabang dan kantor perwakilan dari tahun ke tahun serta Kios dan *Dealer Outlets*. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus dan Informasi Tambahan ini, Perseroan telah memiliki 139 Kantor Cabang, 402 Kantor Perwakilan, 130 Kios dan 23 *Dealer Outlets* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan sebagian besar berlokasi di wilayah Jawa dan Bali.

Adapun perkembangan jaringan usaha Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 dan 31 Desember 2011, 2010, 2009, serta 2008 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Uraian	31 Desember				
	2008	2009	2010	2011	Juli 2012
Kantor Cabang	121	121	121	139	139
Kantor Perwakilan	98	101	142	365	402
Titik Pelayanan	81	84	164	-	-
Kios	-	7	103	126	130
<i>Dealer Outlets</i>	-	6	20	23	23
Jumlah Jaringan Usaha	300	319	550	653	657

3. ASURANSI

Perseroan mengasuransikan harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Tabel berikut memperlihatkan polis perlindungan asuransi yang dimiliki Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi	Objek	Perusahaan Asuransi	Jangka Waktu	No. Polis (Tanggal)	Jumlah Pertanggungan (Rp)
1.	Property All Risk	Perabotan dan peralatan kantor yang terletak di Kantor Pusat, serta kantor cabang Perseroan yang terletak di Area Jabodetabek, Area Jawa Tengah, Area Jawa Barat, Area Jawa Timur, Area BNT, Area Sulawesi, Area Kalimantan	PT Asuransi Adira Dinamika	31-12-2011 s/d	9901100001752	4.007.345.410
				31-12-2012	24-01-2012	
				31-12-2011 s/d	990112000228	968.401.000
				31-12-2012	20-02-2012	
				31-12-2011 s/d	990112000268	936.723.963
				31-12-2012	27-02-2012	
				31-12-2011 s/d	990112000184	1.489.240.155
				31-12-2012	09-02-2012	

No.	Jenis Asuransi	Objek	Perusahaan Asuransi	Jangka Waktu	No. Polis (Tanggal)	Jumlah Pertanggungan (Rp)
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990112000255 27-02-2012	19.200.551.781
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990112000188 16-02-2012	738.022.115
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990112000183 16-02-2012	355.639.546
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990112000181 16-02-2012	596.255.199
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990112000182 16-02-2012	897.848.052
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990112000187 20-02-2012	1.178.997.597
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990112000189 20-02-2012	4.071.911.439
2.	Earthquake	Perabotan dan peralatan kantor serta bangunan yang terletak di Kantor Pusat, serta kantor cabang Perseroan yang terletak di Area Jabodetabek, Area Jawa Tengah, Area Jawa Barat, Area Jawa Timur, Area BNT, Area Sulawesi, Area Kalimantan	PT Asuransi Adira Dinamika	31-12-2011 s/d 31-12-2012	990110000113 24-01-2011	4.007.345.410
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990112000228 20-02-2012	968.401.000
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990112000284 22-02-2012	936.723.963
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990112000215 09-02-2012	1.489.240.155
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990112000283 22-02-212	19.200.551.781
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	9901120000221 16-02-2012	738.022.115
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990112000227 16-02-2012	355.639.546
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990112000217 16-02-2012	596.255.199
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990112000226 16-02-2012	897.848.052
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990112000219 20-02-2012	1.178.997.597
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990112000189 20-02-2012	4.071.911.439
3.	Movable Property All Risk	Macam-macam benda bergerak (handphone, infocus dan camera) yang terletak di Kantor Pusat, serta kantor cabang Perseroan yang terletak di Area Jabodetabek, Area Jawa Tengah, Area Jawa Barat, Area Jawa Timur, Area BNT, Area Sulawesi, Area Kalimantan	PT Asuransi Adira Dinamika	31-12-2011 s/d 31-12-2012	990812000094 20-02-2012	28.380.043
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	9908100000222 28-12-2011	58.347.051.289
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990812000104 13-03-2012	29.375.912
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990812000093 09-02-2012	12.649.896
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990812000103 08-03-2012	30.594.075
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990812000098 23-02-2012	21.616.199
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990812000109 22-03-2012	124.720.667
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990812000097 23-02-2012	103.812.819
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990810000095 20-02-2012	112.149.550

No.	Jenis Asuransi	Objek	Perusahaan Asuransi	Jangka Waktu	No. Polis (Tanggal)	Jumlah Pertanggungan (Rp)
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990112000189 20-02-2012	41.050.872
4.	Motor Cycle	Kendaraan-kendaraan roda dua dan roda empat yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Perseroan yang terletak di Kantor Pusat,	PT Asuransi Adira Dinamika	31-12-2011 s/d 31-12-2012	99021000158 15-02-2012	259.103.005
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990212000180 20-02-2012	259.656.830
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990212000251 09-03-2012	139.746.408
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990212000132 08-02-2012	283.941.715
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990212000208 23-02-2012	254.940.338
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990212000243 05-03-2012	251.926.009
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990212000129 07-02-2012	558.541.412
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	990212000254 07-03-2012	364.214.699
				31-12-2011 s/d 31-12-2012	99021000321 21.03.2012	2.933.345
Total Jumlah Pertanggungan						130.108.277.597

PT Asuransi Adira Dinamika merupakan perusahaan yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dalam hal memiliki anggota manajemen yang sama.

Perseroan mendapatkan perlakuan yang wajar atau dengan syarat dan kondisi yang sama apabila dibandingkan dengan Perseroan mengasuransikan dengan pihak ketiga.

Bahwa seluruh harta kekayaan Perseroan yang penting dan material telah dilindungi oleh asuransi dengan polis perlindungan yang masih berlaku dan nilai pertanggungan yang memadai untuk menutup risiko atas objek pertanggungan.

IV. KETERANGAN TAMBAHAN PT BANK DANAMON INDONESIA TBK (“BANK DANAMON”) SELAKU PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI PERSEROAN

1. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BANK DANAMON

Anggaran Dasar Bank Danamon beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan terakhir pada tanggal diterbitkannya Prospektus Tambahan ini sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. 12 tanggal 12 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.10-32958 tanggal 13 Oktober 2011; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH. 01.10-32958 tanggal 13 Oktober 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Akta Bank Danamon No. 12/2011”) berdasarkan mana RUPS Luar Biasa Bank Danamon yang diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2011 telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Bank Danamon dari melalui Penawaran Penawaran Umum Terbatas (“PUT”) V dengan hak memesan efek terlebih dahulu

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM BANK DANAMON

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Danamon *juncto* Daftar Pemegang Saham Bank Danamon per 31 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Bank Danamon, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Bank Danamon adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah) terbagi atas: (a) 22.400.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) setiap saham; dan (b) 17.760.000.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh juta) saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham;

Modal Ditempatkan :Rp5.319.978.983.000,00 (lima triliun tiga ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) yang terbagi atas: (a) 22.400.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp1.120.000.000.000,00 (satu triliun seratus dua puluh miliar Rupiah); dan (b) 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp4.792.321.682.500,00 (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus Rupiah);

Modal Disetor : Rp5.901.121.682.500,00 (lima triliun sembilan ratus satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus Rupiah).

PEMEGANG SAHAM	SERI	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL TIAP SAHAM (Rp)	NILAI NOMINAL (Rp)	%
Masyarakat	A	22.400.000	50.000	1.120.000.000.000	0,23
Asia Financial (Indonesia) Pte.Ltd.	B	6.457.558.472	500	3.228.779.236.000	67,37
JPMCB-Franklin Templeton Investment Funds	B	611.958.888	500	305.979.444.000	6,38
Masyarakat ^{*)}	B	2.492.726.005	500	1.257.563.002.500	26,01
TOTAL	-	9.584.643.365	-	5.901.121.682.500	100,00

^{*)} Merupakan gabungan para pemegang saham Perseroan yang masing-masing mempunyai porsi kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen).

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN BANK DANAMON

Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. 27 tanggal 30 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.10-12462 tanggal 27 April 2011; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033412.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 27 April 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Akta Bank Danamon No. 27/2011”) *juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. 24 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat oleh Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H, Notaris di

Jakarta (selanjutnya disebut "**Akta Bank Danamon No. 24/2011**"), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Danamon yang sedang menjabat pada Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Ng Kee Choe
Wakil Komisaris Utama (Independen)	:	Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto
Komisaris (Independen)	:	Milan Robert Shuster
Komisaris (Independen)	:	Harry Arief Soepardi Sukadis
Komisaris (Independen)	:	Manggi Taruna Habir
Komisaris	:	Gan Chee Yen
Komisaris	:	Ernest Wong Yuen Weng
Komisaris	:	Benedictus Raksaka Mahi

Direksi:

Direktur Utama	:	Ho Hon Cheong
Direktur	:	Muliadi Rahardja
Direktur	:	Ali Rukmijah (Ali Yong)
Direktur	:	Vera Eve Lim
Direktur	:	Herry Hykmanto
Direktur	:	Kanchan Keshav Nijasure
Direktur	:	Fransiska Oei Lan Siem
Direktur	:	Pradip Chhadva
Direktur	:	Michellina Laksmi Triwardhanny
Direktur	:	Satinder Pal Singh Ahluwalia
Direktur	:	Khoe Minhari Handikusuma
Direktur	:	Joseph Bataona

Berdasarkan Akta Bank Danamon No. 27/2011 *juncto* Akta Bank Danamon No. 24/2011 tersebut di atas, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Danamon berlaku sejak ditutupnya RUPS Tahunan Bank Danamon yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2011, kecuali **Joseph Bataona (Direktur)** yang baru akan efektif menjabat dalam jabatannya terhitung sejak Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatannya, sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Bank Danamon ketiga, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Juni 2014, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. 02 tanggal 3 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.10-25908 tanggal 9 Agustus 2011; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AH-0066280.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 9 Agustus 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta Bank Danamon No. 02/2011**"), susunan Dewan Pengawas Syariah Bank Danamon yang sedang menjabat pada Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Prof. DR. HM Din Syamsuddin;
Anggota	:	Drs. H. Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS;
Anggota	:	Dr. Hasanudin M. Ag.

Dewan Pengawas Syariah Bank Danamon sebagaimana tersebut di atas telah diangkat untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Bank Danamon ke-3, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2014, dengan tidak mengurangi hak RUPS Bank Danamon untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2012 yang diekstrak dari laporan keuangan interim yang tidak diaudit, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, serta pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 diekstrak dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, sebelumnya bernama Kantor Akuntan Publik Siddharta Siddharta & Widjaja (*a member firm of KPMG International*), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 3 Pebruari 2012, 11 April 2011, 1 Pebruari 2010, 22 April 2009 dan 4 Pebruari 2008 serta 3 Nopember 2011. Laporan auditor independen tertanggal 3 Pebruari 2012 memuat paragraf penjelasan bahwa Perseroan telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif. Laporan auditor independen tertanggal 11 April 2011 memuat paragraf penjelasan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2010 Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" secara prospektif dan penerbitan kembali laporan auditor independen tertanggal 1 Pebruari 2011 sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Adira V Tahun 2011. Laporan auditor independen tertanggal 22 April 2009 memuat paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Adira III Tahun 2009. Laporan auditor independen tertanggal 3 Nopember 2011 memuat paragraf penjelasan bahwa Perseroan telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif dan penerbitan kembali laporan auditor independen tertanggal 22 September 2011 sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal, dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011.

Beberapa akun dalam laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 telah disesuaikan dengan penyajian laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember					30 Juni
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aset						
Kas dan Setara Kas						
Kas	68.908	29.943	26.295	40.692	113.885	170.394
Kas di bank dan setara kas						
Pihak Ketiga	229.013	196.077	183.426	228.766	396.715	263.765
Pihak Berelasi	78.382	248.175	277.286	349.071	2.282.846	1.478.988
Deposito Berjangka	10	-	-	-	-	-
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih						
Pihak Ketiga	1.886.017	1.816.195	2.561.914	6.543.673	13.240.556	17.873.368
Pihak Berelasi	19.339	5.259	-	153	316	597
Beban Dibayar Dimuka	69.027	81.684	74.655	135.744	234.341	237.034
Beban Tangguhan - Bersih						
Pihak Ketiga	736.054	949.017	976.006	-	-	834
Pihak Berelasi	4.578	7.553	6.274	-	-	-
Piutang Lain-lain - Bersih						
Pihak Ketiga	20.368	14.267	18.929	29.826	113.333	119.357
Pihak Berelasi	1.708	4.392	2.297	1.574	9.368	8.858
Aset Derivatif Untuk Tujuan Manajemen Risiko	-	-	-	-	10.205	13.571
Investasi Dalam Saham Pihak Berelasi	-	-	650	650	650	650
Aset Tetap - Nilai Buku	151.204	155.195	144.667	191.360	263.440	278.827
Aset Tak Berwujud - Bersih	25.416	45.811	43.847	34.843	28.513	33.104
Aset Lain-lain - Bersih	11.794	38.456	13.303	43.263	195.284	218.416
Jumlah Aset	3.301.818	3.592.024	4.329.549	7.599.615	16.889.452	20.697.763
Liabilitas						
Pinjaman yang Diterima	145.833	95.833	225.000	50.000	2.956.654	6.394.416
Beban yang Masih Harus Dibayar						
Pihak Ketiga	259.364	298.747	351.450	614.391	736.312	640.417
Pihak Berelasi	533	138	2.402	3.895	8.990	3.581
Efek Utang yang Diterbitkan						
<i>Medium Term Notes - Bersih</i>						

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember					30 Juni
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pihak Ketiga	-	-	-	-	399.011	359.288
Pihak Berelasi	-	-	-	-	-	40.000
Utang Obligasi - Bersih						
Pihak Ketiga	1.165.833	734.043	550.854	2.314.232	6.888.932	7.837.147
Pihak Berelasi	34.000	15.000	126.000	221.000	517.000	175.000
Utang Lain-lain						
Pihak Ketiga	179.502	26.206	109.075	163.335	283.302	254.322
Pihak Berelasi	63.826	39.124	42.377	81.722	212.278	96.927
Utang Pajak	37.081	224.863	51.004	53.479	62.129	18.812
Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih	191.233	208.067	218.984	302.802	403.475	497.554
Jumlah Liabilitas	2.077.205	1.642.021	1.677.146	3.804.856	12.468.083	16.317.464
Ekuitas						
Modal ditempatkan dan disetor	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo laba						
Telah ditentukan penggunaannya	17.008	22.608	32.810	44.934	59.613	75.446
Belum ditentukan penggunaannya	1.107.605	1.827.395	2.519.593	3.649.825	4.264.327	4.207.829
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas – bersih	-	-	-	-	(2.571)	(2.976)
Jumlah Ekuitas	1.224.613	1.950.003	2.652.403	3.794.759	4.421.369	4.380.299
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	3.301.818	3.592.024	4.329.549	7.599.615	16.889.452	20.697.763

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Laporan Laba Rugi Komprehensif	31 Desember					30 Juni	
	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012
Pendapatan							
Pembiayaan Konsumen	1.726.531	2.330.757	2.777.866	2.118.888	3.008.350	1.394.548	1.933.538
Administrasi	525.530	754.357	802.093	1.345.211	1.804.061	773.138	976.547
Denda Keterlambatan	142.430	180.657	208.053	258.671	318.116	149.597	190.404
Pinalti	17.636	25.829	35.080	58.745	80.112	37.546	47.583
Pemulihan dari Piutang yang Dihapusbukukan	65.188	76.141	78.276	91.886	42.841	25.173	18.138
Jasa Giro	2.518	3.136	2.505	8.310	13.376	4.147	6.883
Dividen	-	-	-	-	303	-	774
Bunga Deposito Berjangka	19	1.052	21.871	45	57	28	-
Lain-lain	4.694	7.374	19.022	15.429	36.297	12.583	25.396
Jumlah Pendapatan	2.484.546	3.379.303	3.944.766	3.897.185	5.303.513	2.396.760	3.199.263
Beban							
Gaji dan Tunjangan	503.508	654.911	732.102	979.506	1.318.487	611.446	754.997
Beban Bunga dan Keuangan Umum dan Administrasi	195.796	142.548	123.624	134.991	533.215	180.850	518.104
Umum dan Administrasi	276.613	330.737	351.020	442.598	618.940	283.965	367.778
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai							
Piutang Pembiayaan Konsumen	47.294	26.002	32.679	193.466	456.339	188.356	320.777
Pemasaran	5.536	4.480	50.528	170.445	110.599	84.386	91.139
Perolehan Pembiayaan Konsumen	603.603	788.492	949.821	-	-	-	-
Lain-lain	51.377	12.811	46.645	44.456	154.394	58.790	144.230
Jumlah Beban	1.683.727	1.959.981	2.286.419	1.965.462	3.191.974	1.407.793	2.197.025
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	800.819	1.419.322	1.658.347	1.931.723	2.111.539	998.967	1.002.238
Beban Pajak Penghasilan	241.109	399.089	445.947	463.817	528.218	247.637	251.403
Laba Bersih Tahun Berjalan	559.710	1.020.233	1.212.400	1.467.906	1.583.321	741.330	750.835
Pendapatan Komprehensif Lain	-	-	-	-	(2.571)	-	(405)
Jumlah Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	559.710	1.020.233	1.212.400	1.467.906	1.580.750	741.330	750.430
Laba Bersih Per Saham - Dasar (dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh)	560	1.020	1.212	1.468	1.583	741	751

RASIO

(dalam %, kecuali dinyatakan lain)

Rasio Keuangan	31 Desember					30 Juni ³	
	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012
Profitabilitas							
Imbal Hasil Investasi (ROA)	17,0%	28,4%	28,0%	19,3%	9,4%	6,8%	3,6%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	45,7%	52,3%	45,7%	38,7%	35,8%	20,7%	17,1%
Laba Bersih / Jumlah Pendapatan	22,5%	30,2%	30,7%	37,7%	29,9%	30,9%	23,5%

Rasio Keuangan	31 Desember					30 Juni ³	
	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012
Aset Produktif							
Piutang Pembiayaan Konsumen Bermasalah / Piutang Pembiayaan Konsumen (NPL) ¹	1,0%	0,8%	0,9%	1,2%	1,3%	1,4%	1,3%
Likuiditas							
Pinjaman yang Diterima dan Efek Utang yang Diterbitkan / Jumlah Aset (kali)	0,4	0,2	0,2	0,3	0,6	0,6	0,7
<i>Gearing Ratio</i> (kali) ²	1,1	0,4	0,3	0,7	2,4	1,7	3,4
Jumlah Pendapatan / Jumlah Aset	75,2%	94,1%	91,1%	51,3%	31,4%	22,0%	15,5%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (kali)	1,7	0,8	0,6	1,0	2,8	2,0	3,7
Pertumbuhan							
Pertumbuhan Aset ⁴	13,6%	8,8%	20,5%	75,5%	122,2%	43,7%	22,5%
Pertumbuhan Liabilitas ⁴	3,8%	-21,0%	2,1%	126,9%	227,7%	92,8%	30,9%
Pertumbuhan Ekuitas ⁴	35,1%	59,2%	36,0%	43,1%	16,5%	-5,6%	-0,9%
Pertumbuhan Pendapatan ⁵	25,9%	36,1%	16,7%	-1,2%	36,1%	34,4%	33,5%
Pertumbuhan Laba Bersih ⁵	20,6%	82,3%	18,8%	21,1%	7,9%	4,3%	1,3%

¹ Termasuk porsi pembiayaan bersama dan Beban Tanggahan - Bersih.

² Perseroan telah memenuhi rasio keuangan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang yang telah diungkapkan Perseroan dalam laporan keuangan Perseroan di dalam Prospektus ini. *Gearing Ratio* = Pinjaman yang Diterima dan Efek Utang yang Diterbitkan / Total Ekuitas.

³ Rasio untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 tidak disetelkan.

⁴ Rasio pertumbuhan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010 dan rasio untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dibandingkan 31 Desember 2011.

⁵ Rasio pertumbuhan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dibandingkan dengan 30 Juni 2010 dan rasio untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dibandingkan dengan 30 Juni 2011.

TINGKAT PEMENUHAN RASIO KEUANGAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Rasio Keuangan	31 Desember					30 Juni	
	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012
<i>Gearing Ratio</i> (kali)	1,1	0,4	0,3	0,7	2,4	1,7	3,4
Tingkat Pemenuhan Persyaratan							
PT Bank CIMB Niaga Tbk (sebelumnya PT Bank Lippo Tbk)	N/A	N/A	-	-	-	-	-
PT Bank Panin Tbk - Fasilitas I	-	-	7,5	7,5	-	-	-
PT Bank Panin Tbk - Fasilitas II	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0
PT Bank Panin Tbk - Fasilitas III	-	-	-	-	-	-	10,0
PT Bank Panin Tbk - Fasilitas IV	-	-	-	-	-	-	10,0
Citicorp Investment Bank (Singapore) Ltd. (Citibank)	-	-	-	-	N/A	-	-
PT Bank Jabar Tbk - Fasilitas I	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0
PT Bank Jabar Tbk - Fasilitas II	-	-	-	-	-	-	10,0
PT Bank Central Asia Tbk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (BTMU) – Cabang Jakarta	-	-	-	-	7,5	-	7,5
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	-	-	-	-	-	-	10,0
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	-	-	-	-	-	-	10,0
PT Bank DKI Tbk	-	-	-	-	-	-	10,0
Citibank, N.A. Indonesia	-	-	-	-	-	-	10,0
<i>Medium Term Notes I</i>	-	-	-	-	10,0	-	10,0
Obligasi I	7,5	-	-	-	-	-	-
Obligasi II	7,5	7,5	7,5	7,5	-	-	-
Obligasi III	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	-
Obligasi IV	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
Obligasi V	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	-	-	-	-	10,0	-	10,0
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	-	-	-	-	-	-	10,0
Pemenuhan Persyaratan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Catatan atas rasio jumlah utang terhadap ekuitas:

pinjaman yang diterima dari bank yang dinyatakan diatas hanyalah untuk pinjaman dengan perikatan terkait rasio sesuai yang disebutkan di dalam laporan keuangan Perseroan yang diaudit.

VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI TAHAP III

Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2012 No. 12 tanggal 11 September 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, ("Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"), para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2012 sebesar Rp1.627.000.000.000,- (satu triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah).

Bagian penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Efek yang dilakukan secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Rp miliar)			Total (Rp miliar)	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT CIMB Securities Indonesia	65	118	173	356	21,88%
2.	PT Danareksa Sekuritas	106	88	164	358	22,00%
3.	PT Indo Premier Securities	120	46	234	400	24,59%
4.	PT Standard Chartered Securities Indonesia	85	326	102	513	31,53%
Total		376	578	673	1.627	100,00%

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

VII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

VIII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI TAHAP III

1. UMUM

Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2012, diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2012 No. 10 tanggal 11 September 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Perwaliamanatan").

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan, dan bukan merupakan salinan selengkapnyanya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian tersebut.

2. SYARAT-SYARAT OBLIGASI

2.1. Nama Obligasi

Obligasi diberi nama Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2012.

2.2. Jumlah Pokok Obligasi

Sebesar Rp1.627.000.000.000,- (Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah) dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), dengan rincian sebagai berikut:

- Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp376.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah);
- Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp578.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah); dan
- Obligasi Seri C, dengan jumlah pokok sebesar Rp673.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah).

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

2.3. Jatuh Tempo Obligasi

1. Tanggal jatuh tempo Obligasi berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Obligasi Seri A jatuh tempo tanggal 7 Oktober 2013;
 - (b) Obligasi Seri B jatuh tempo tanggal 27 September 2015; dan
 - (c) Obligasi Seri C jatuh tempo tanggal 27 September 2017.
2. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
3. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi
 - a. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
 - b. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - c. Pembayaran Pokok Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan

2.4. Bunga Obligasi

- 1) Sifat dan besarnya tingkat bunga:
 - Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap 6,50% (enam koma lima persen) per tahun;
 - Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun; dan
 - Obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun.
- 2) Jadwal dan periode pembayaran:

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

	Tanggal Pembayaran Bunga		
	Seri A	Seri B	Seri C
Bunga Obligasi Ke-1	27 Desember 2012	27 Desember 2012	27 Desember 2012
Bunga Obligasi Ke-2	27 Maret 2013	27 Maret 2013	27 Maret 2013
Bunga Obligasi Ke-3	27 Juni 2013	27 Juni 2013	27 Juni 2013
Bunga Obligasi Ke-4	7 Oktober 2013	27 September 2013	27 September 2013
Bunga Obligasi Ke-5	-	27 Desember 2013	27 Desember 2013
Bunga Obligasi Ke-6	-	27 Maret 2014	27 Maret 2014
Bunga Obligasi Ke-7	-	27 Juni 2014	27 Juni 2014
Bunga Obligasi Ke-8	-	27 September 2014	27 September 2014
Bunga Obligasi Ke-9	-	27 Desember 2014	27 Desember 2014
Bunga Obligasi Ke-10	-	27 Maret 2015	27 Maret 2015
Bunga Obligasi Ke-11	-	27 Juni 2015	27 Juni 2015
Bunga Obligasi Ke-12	-	27 September 2015	27 September 2015
Bunga Obligasi Ke-13	-	-	27 Desember 2015
Bunga Obligasi Ke-14	-	-	27 Maret 2016
Bunga Obligasi Ke-15	-	-	27 Juni 2016
Bunga Obligasi Ke-16	-	-	27 September 2016
Bunga Obligasi Ke-17	-	-	27 Desember 2016
Bunga Obligasi Ke-18	-	-	27 Maret 2017
Bunga Obligasi Ke-19	-	-	27 Juni 2017
Bunga Obligasi Ke-20	-	-	27 September 2017

3) Penghitungan bunga;

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

4) Tata cara pembayaran bunga;

- (i) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- (ii) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- (iii) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- (iv) Pembayaran Bunga Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

2.5. Obligasi Merupakan Bukti Hutang

- (i) Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetap berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
- (ii) Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

2.6. Pendaftaran Obligasi di KSEI

- (i) Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

- (ii) Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

2.7. Penarikan Obligasi

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

2.8. Pengalihan Obligasi:

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

2.9. Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek.

Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

2.10. Pembelian Kembali (*Buy Back*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO
6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Bapepam-LK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan:

- a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada Bapepam-LK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada Bapepam-LK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
- a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
14. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan
15. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
- a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali

2.11. Jaminan

1. Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi:
 - a. **Jenis benda jaminan** adalah jaminan fidusia berupa Piutang Lancar untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dibebankan dengan fidusia.
 - b. **Nilai benda Jaminan:**
 - 1) Nilai Jaminan fidusia berupa Piutang Lancar pada selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi, dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari nilai Pokok Obligasi.
 - 2) Nilai Jaminan fidusia berupa Piutang Lancar pada selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggal Emisi, dengan nilai Jaminan secara keseluruhan sekurang-kurangnya menjadi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi.
 - 3) Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwalianamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan Pasal 6.3.(xvii), jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwalianamanatan.
 - c. **Status kepemilikan:**
Piutang Lancar yang dijaminan adalah Piutang milik Perseroan.
 - d. **Pembebanan Jaminan Fidusia:**
Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, tanggal 30-09-1999 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu:
 - 1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya dengan nilai Jaminan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari nilai Pokok Obligasi;
 - 2) selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya dengan nilai Jaminan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi;

dan Wali Amanat berkewajiban mendaftarkan akta Jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah penandatanganan akta Jaminan fidusia tersebut.

Hak Pemegang Obligasi adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. Pemegang Obligasi dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat (yang kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dengan cara apapun) untuk menandatangani akta-akta jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan berikut perubahan-perubahannya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan jaminan untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Perjanjian-perjanjian serta dokumen-dokumen Pengakuan Hutang serta dokumen-dokumen yang terkait tersebut diatas, tapi kuasa-kuasa yang berkaitan dapat juga dibuat secara tersendiri namun semua dan setiap perjanjian dan dokumen-dokumen Pengakuan Hutang tersebut merupakan bagian-bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
3. Apabila terdapat Piutang yang dijamin dalam pasal ini sudah lunas dan/atau Piutang Tidak Lancar, maka Perseroan wajib mengganti dengan Piutang Lancar baru.
4. Laporan periode triwulanan terhadap Jaminan kepada Wali Amanat,
 - a. sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) nama debitur dari Perseroan;
 - 2) jumlah piutang yang masih tersisa (*outstanding*);
 - 3) jangka waktu dan tanggal jatuh tempo Piutang; dan
 - 4) kolektibilitas piutang.

Penyampaian laporan tersebut diatas yang ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai Surat Pernyataan dari Perseroan.

- b. Laporan lainnya mengenai jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, apabila Wali Amanat menganggap perlu untuk disampaikan laporan tersebut. Penyampaian laporan tersebut di atas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai Surat Pernyataan dari Perseroan.
5. Dalam hal pada setiap laporan periode triwulan nilai Jaminan berupa Piutang Lancar dan/atau uang tunai kas menjadi lebih dari persentase yang ditentukan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwaliamanatan, yang terjadi antara lain disebabkan oleh adanya pelunasan sebagian atas Pokok Obligasi dan/atau adanya perubahan hasil pemeringkatan sehingga Jaminan yang diberikan Perseroan melebihi persentase yang telah ditentukan, maka Perseroan pada setiap saat berhak menarik atau meminta kembali kelebihan atas jaminan yang diberikan tersebut dan sehubungan dengan permintaan tersebut dengan ketentuan setelah penarikan tersebut nilai jaminan tidak menjadi kurang dari persentase yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwaliamanatan maka selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan dari Perseroan untuk maksud tersebut, Wali Amanat harus menerbitkan surat pelepasan jaminan yang dimaksud dalam permohonan Perseroan. Apabila diperlukan Wali Amanat berkewajiban untuk menandatangani Akta Pemberian Fidusia, sehubungan dengan penurunan nilai Jaminan tersebut di atas.
6. Perseroan menjamin Wali Amanat bahwa jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan:
 - a. tidak terikat sebagai tanggungan untuk menjamin suatu hutang lain;
 - b. tidak akan memindahtangankan, mengalihkan dan/atau membebaskan jaminan tersebut.

dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut.

7. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, apabila Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo, maka Perseroan wajib untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk kepentingan pemegang Obligasi mengeksekusi Jaminan dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara bawah tangan maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat, apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal keputusan RUPO yang memutuskan dilakukannya eksekusi-eksekusi atas jaminan tersebut, maka Wali Amanat akan melakukan eksekusi Jaminan melalui tata cara pelelangan umum.
8. Kuasa-kuasa yang tersebut dalam Pasal 11.7 Pasal ini merupakan bagian yang penting dan merupakan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang tanpa kuasa-kuasa tersebut Perjanjian Perwaliamanatan tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab

apapun termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

9. Hasil penjualan Jaminan baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11.7 Perjanjian Perwaliamanatan, setelah dikurangi dengan biaya eksekusi, pajak dan biaya-biaya lain yang dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Wali Amanat kepada Perseroan yang mungkin dikeluarkan oleh Wali Amanat dalam rangka eksekusi dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, akan segera dibagikan kepada pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimiliki sebagaimana dinyatakan dalam Konfirmasi Tertulis masing-masing Pemegang Obligasi. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas Jaminan setelah seluruh Jumlah Terhutang dilunasi, maka paling lambat pada Hari Bank berikutnya setelah dilakukan perhitungan mengenai hasil eksekusi jaminan, Wali Amanat wajib mengembalikan jumlah kelebihan tersebut kepada Perseroan.
10. Wali Amanat berkewajiban untuk menyimpan, menjaga, merawat menginformasikan bahwa Dokumen Jaminan tersimpan dengan baik dan bertanggung jawab atas kelalaiannya.
11. Wali Amanat berkewajiban mempergunakan hasil eksekusi jaminan yang diperoleh Wali Amanat dari Perseroan untuk melunasi kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI.
12. Wali Amanat berhak menerima laporan status jaminan dari Perseroan secara berkala.
13. Wali Amanat berkewajiban untuk melakukan pendaftaran kepada instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Kantor Pendaftaran Fidusia termasuk untuk tiap-tiap perubahan objek jaminan fidusia 1 (satu) tahun sekali. Wali Amanat berhak menunjuk notaris untuk membantu Wali Amanat dalam melakukan pendaftaran Jaminan pada instansi yang berwenang. Wali Amanat akan tetap bertanggung jawab terhadap segala pelaksanaan pendaftaran yang dilakukan oleh notaris yang ditunjuknya.
14. Dalam hal terjadi pelunasan atas seluruh jumlah Pokok Obligasi baik terjadi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi maupun terjadi pelunasan lebih awal, Wali Amanat berkewajiban untuk menerbitkan surat pelepasan jaminan dan mengembalikan kepada Perseroan seluruh Dokumen Jaminan yang diberikan oleh Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi. Pengembalian Dokumen Jaminan tersebut harus telah diselesaikan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya pelunasan Pokok dan Obligasi sebagaimana dimaksud di atas.
15. Seluruh biaya penyelenggaraan dan penatalaksanaan Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, menjadi beban dan harus dibayar oleh Perseroan.

1.12. Sanksi

Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 6.3. (i) Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan antara lain apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

2.13. Lain-lain

1. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.
2. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.
3. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.
4. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

3. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut: Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. membayar, membuat atau menyatakan distribusi pembayaran lain selama Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang atau terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali pembayaran untuk pembagian dividen;
 - b. memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi ataupun pihak ketiga lainnya dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi jumlah Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) kecuali pinjaman yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani dan pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
 - c. membuat atau mengizinkan hak jaminan atas seluruh atau sebagian dari pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. menjual, menyewakan, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Perseroan, baik satu persatu ataupun secara keseluruhan berjumlah sebesar 40% (empat puluh perseratus) atau lebih dari harta kekayaan Perseroan dari laporan keuangan terakhir yang diaudit, kecuali pengalihan piutang Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.
 - e. melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada kegiatan usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.
 - f. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar dan ijin usaha Perseroan pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan.
 - g. melakukan pengeluaran obligasi, atau melakukan pengeluaran instrumen hutang lain yang sejenis dengan obligasi dengan jaminan preferen yang memiliki rasio jaminan lebih tinggi.
 - h. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
 - i. Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kecuali:
 - 1) diberikan permohonan PKPU yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain; atau
 - 2) dalam hal kondisi keuangan Perseroan sudah dalam keadaan yang sedemikian rupa yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pihak lain
 - j. mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya diluar kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan dikendalikan oleh pihak lain.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa-alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen-pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk :
- a. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan foto kopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
 - b. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap dokumen Emisi di Republik Indonesia;
 - c. memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal 6.3 (x), harus berada dalam rasio jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas tidak melebihi rasio 10 (sepuluh) berbanding 1 (satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 84/PMK.012/2006 tanggal 29-09-2006 (dua puluh sembilan September dua ribu enam) tentang Perusahaan Pembiayaan, atau perubahan-perubahannya yang berlaku dari waktu ke waktu.
 - d. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. mempertahankan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliananatan setiap saat dengan nilai 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi, sejak ditandatangani perjanjian penjaminan fidusia (tagihan) yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggal Emisi.
 - f. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan;
 - g. memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha yang sama dengan Perseroan;
 - h. segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain-lain.
 - i. memberikan ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 6 (enam) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan.
 - j. menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - 1) Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang pasar modal yang disampaikan kepada Bapepam-LK, Bursa Efek, KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada -pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.
 - 2) Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
 - 3) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam-LK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bapepam-LK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan.
 - 4) Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bapepam-LK.

- 5) Laporan keuangan triwulan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bapepam-LK.
- k. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
- m. segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas:
1. setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan (bila ada);
 2. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, susunan pemegang saham mayoritas Perseroan dan Anak Perusahaan (bila ada) dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Anak Perusahaan (bila ada).
 3. perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan dan Anak Perusahaan (bila ada), yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (bila ada);
 4. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima Wali Amanat untuk maksud tersebut yang dikonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.
- n. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- o. selama jangka waktu Obligasi pemegang saham mayoritas dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah tetap sama dengan pemegang saham mayoritas Perseroan pada saat diterbitkannya Obligasi.
- p. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua-Bapepam-LK Nomor: KEP-135/BL/2006 Tanggal 14-12-2006 (empat belas Desember dua ribu enam) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, antara lain melakukan pemeringkatan atas obligasi yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu:
- 1) Pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan setiap tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, dan Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan tahunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum periode peringkatan terakhir berakhir, dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bapepam-LK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - 2) Pemeringkatan atas Obligasi wajib dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak adanya fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban atas Obligasi dan mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh Pemegang Obligasi dan Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bapepam-LK, Wali Amanat dan Bursa Efek selambat-lambatnya akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat serta mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya akhir kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat tersebut.
 - 3) Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Bapepam-LK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Bapepam-LK, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-135/BL/2006 Tanggal 14-12-2006 (empat belas Desember dua ribu enam) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.
- q. terhitung selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggal Emisi, yaitu sejak ditandatanganinya perjanjian penjaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1.4).b Perjanjian Perwaliamanatan, mempertahankan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan setiap saat dengan nilai Jaminan 50% (lima puluh perseratus) dari Pokok Obligasi.

- r. melakukan penyetoran uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan pada bank yang disepakati secara tertulis oleh Perseroan dan Wali Amanat, selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah diterimanya surat dari Wali Amanat dalam hal nilai jaminan kurang dari 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan apabila nilai jaminan telah kembali memenuhi 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya, dan Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan Jaminan tersebut di atas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut. Apabila Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan penerimaan uang tunai tersebut sejumlah kekurangan tersebut di atas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terhutang.
- s. Memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
- t. Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.

4. KELALAIAN PERSEROAN

- 4.1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau;
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Pasal 9.1.a dan Pasal 9.1.f); atau;
 - c. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - f. Apabila Perseroan tidak memberikan Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - g. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- 4.2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Ayat 9.1. huruf a, e dan huruf f Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau.
- b. Ayat 9.1 huruf b, c, d dan huruf g Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran

yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

4.3. Apabila :

- a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang secara hukum telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya; atau
- c. Perseroan dibubarkan, bubar karena sebab lain atau dinyatakan pailit, kecuali bubar karena penggabungan atau peleburan yang telah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

5. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

5.1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

- a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliananatan;
- b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
- c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliananatan;
- d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliananatan dan dalam Peraturan Nomor: VI.C.4: dan
- e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliananatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

5.2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:

- a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak

diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

- b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. Bapepam-LK.
- 5.3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- 5.4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Bapepam-LK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 5.5. Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO.
- a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1. tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO ;
 - 2. agenda RUPO ;
 - 3. pihak yang mengajukan usulan RUPO ;
 - 4. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO ;
 - 5. Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

1.6 Tata cara RUPO;

- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
- c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

- f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor: KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - 1. Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - 2. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - 3. Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- 1.7 Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6.g) Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan :
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil

- keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh Bapepam-LK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- 5.8 Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 5.9 Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
- 5.10 Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- 5.11 Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- 5.12 Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- 5.13 Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

5.14 Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

IX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus dan Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab X Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Tahap III. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal 21 September 2012 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 24 September 2012 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 27 September 2012.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan
6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.

7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab X Informasi Tambahan pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus, Informasi Tambahan, dan FPPO.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Tanggal penjatahan akan dilakukan pada tanggal 25 September 2012.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam-LK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam-LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7. Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 26 September 2012 pukul 11:00 WIB (*in good funds*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

Standard Chartered Bank
Nomor: 306.000.64473
A/n: PT CIMB Securities Indonesia

Bank Permata, Cabang Sudirman
Nomor: 4001763690
A/n: PT PT Danareksa Sekuritas

Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rek. 0701528328
A/n PT Indo Premier Securities

Standard Chartered Bank
Nomor: 001.000.55834
A/n: PT Standard Chartered Securities Indonesia

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 26 September 2012 pukul 11:00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 27 September 2012, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

1. terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan, yaitu:
 - a. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh per seratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam-LK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor: IX.A.2.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Bapepam-LK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas;
- c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas kepada Bapepam-LK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesan efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku

X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2012, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

Sehubungan dengan emisi Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2012 telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2012 No. 10 tanggal 11 September 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat.

Wali Amanat menyatakan telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan melalui suratnya No. LMC1/6.1/1542 tanggal 03 April 2012, di mana uji tuntas tersebut paling sedikit meliputi:

- 1) Penelaahan terhadap Perseroan, meliputi:
 - a) Peninjauan lapangan (*inspeksi*) terhadap Perseroan dan/atau proyek yg didanai;
 - b) Jumlah dan jenis Efek bersifat utang yang diterbitkan;
 - c) Kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Efek bersifat utang;
 - d) Risiko keuangan dan risiko-risiko lainnya yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
 - e) Benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dengan Perseroan;
 - f) Hasil penilaian atas jaminan yang dikeluarkan oleh Penilai (jika menggunakan jaminan)
 - g) Hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek; dan
 - h) Hal-hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban Perseroan kepada pemegang Efek bersifat utang; dan
- 2) Penelaahan terhadap rancangan Kontrak Perwaliamanatan meliputi:
 - a) Penelaahan kesesuaian Kontrak Perwaliamanatan dengan pedoman Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini; dan
 - b) Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Efek bersifat utang.

1. Umum

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut BNI) didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1946 dengan nama Bank Negara Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1946. Sejak tahun 1950, BNI ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Bank Devisa, dan pada tahun 1952, BNI telah ikut aktif dalam pengembangan bursa efek yang dibuka tanggal 3 Juni 1952.

Dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 17 Tahun 1965 tentang Integrasi Bank-Bank Pemerintah, terhitung tanggal 17 Agustus 1965 Bank Negara Indonesia berubah nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit III. Kemudian pada tahun 1967 dikeluarkan Undang-Undang No. 14 tentang Pokok Pokok Perbankan yang menetapkan kembalinya Bank-Bank Pemerintah kepada fungsi semula seperti sebelum adanya integrasi.

Selanjutnya dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1968 Bank Negara Indonesia Unit III ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 yang berfungsi sebagai Bank Umum Milik Negara Republik Indonesia dengan tugas pokok diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan mengutamakan sektor industri.

Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1992 tentang penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946, maka Bank Negara Indonesia 1946 disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama "Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Negara Indonesia" disingkat "PT. Bank Negara Indonesia (Persero)" dengan tujuan untuk melakukan tugas dan usaha dibidang perbankan dalam arti kata seluas-luasnya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dibidang ekonomi kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dalam memberikan layanan Wali Amanat, BNI telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar Sebagai Wali Amanat dari Bapepam dengan Nomor 01/STTD-WA/PM/1996 tanggal 27 Maret 1996.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Divisi Local Corporate & Multi National Company 1
 BNI Building 16th Floor
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
 Jakarta 10220
 Telp.: (021) 5728261
 Fax.: (021) 2511311

2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Wali Amanat

Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. 46 tanggal 18-05-2011 dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, maka Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar			
Seri A Dwiwarna	1	7.500	-
Seri B (Nilai Nominal Rp7.500)	289.341.866	2.170.063.995.000	-
Seri C (Nilai Nominal Rp375)	34.213.162.660	12.829.935.997.500	-
Jumlah Modal Dasar	34.502.504.527	15.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
Seri A Dwiwarna	1	7.500	-
Seri B (Nilai Nominal Rp7.500)	289.341.866	2.170.063.995.000	23,97
Seri C (Nilai Nominal Rp375)	18.359.314.591	6.884.742.971.625	76,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.648.656.458	9.054.806.974.125	100,00
Saham Dalam Portepel	15.853.848.069	5.945.193.025.875	

3. Pengurusan Dan Pengawasan

Struktur kepengurusan dan manajemen BNI terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Susunan Pengurus dan Pengawas pada saat ini berdasarkan RUPS Nomor: 46 tanggal 18 Mei 2011 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Peter Benyamin Stok (merangkap Komisaris Independen)
 Wakil Komisaris Utama : Tirta Hidayat
 Komisaris Independen : Fero Poerbonegoro
 Komisaris Independen : Achil Ridwan Djayadiningrat
 Komisaris Independen : B.S Kusmuljono
 Komisaris : Ekoputro Adijayanto
 Komisaris : Bagus Rumbogo

Direksi

Direktur Utama : Gatot Mudiantoro Suwondo
 Wakil Direktur Utama : Felia Salim
 Direktur : Krishna R. Suparto
 Direktur : Yap Tjay Soen
 Direktur : Ahdi Jumhari Luddin
 Direktur : Suwoko Singoastro
 Direktur : Darmadi Sutanto
 Direktur : Honggo Widjojo Kangmasto
 Direktur : Sutanto
 Direktur : Adi Setianto

4. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, BNI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Disamping itu BNI juga melakukan penyertaan pada perusahaan anak dalam berbagai bidang usaha, antara lain:

- PT Bank Finconesia Perbankan
- PT BNI Multi Finance Lembaga Pembiayaan
- PT Pembiayaan Artha Negara Lembaga Pembiayaan

- | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| • PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia | Pengerahan Dana |
| • PT Pemeringkat Efek Indonesia | Jasa Pemeringkat Surat Hutang |
| • PT Bank Mizuho Indonesia | Perbankan |
| • PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | Perbankan |
| • PT BNI Life Insurance | Asuransi Jiwa |
| • PT Kustodian Sentral Efek Indonesia | Efek dan Pengembangan Pasar Modal |
| • PT BNI Securities | Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, Penasehat Investasi |
| • BNI Remittance Ltd. | Jasa Remittance |

Dalam pengembangan Pasar Modal, BNI ikut berperan aktif, antara lain bertindak sebagai:

1. Wali amanat (Trustee) pada penerbitan:

- MTN PD Pembangunan Sarana Jaya
- MTN PT Wijaya Karya (Persero)
- MTN IV Perum Pegadaian Tahun 1999
- MTN V Perum Pegadaian Tahun 2000
- MTN VI Perum Pegadaian Tahun 2000
- MTN PT Pembangunan Perumahan (Persero)
- MTN PT Nindya Karya (Persero)
- MTN PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia
- Obligasi I PT Bank Modern Tahun 1995 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi Konversi PT Marga Mandalasakti
- Obligasi Bank Tabungan Negara VI Tahun 1995 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi Bank Tabungan Negara VII Tahun 1996 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi Bank Tabungan Negara VIII Tahun 1997 dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi PT Duta Pertiwi I Tahun 1996 dengan Tingkat Bunga Tetap atau Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi Pudjadi Prestige I Tahun 1997 dengan Tingkat Bunga Tetap atau Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi III Perum Pegadaian Tahun 1996 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi IV Perum Pegadaian Tahun 1997 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi V Perum Pegadaian Tahun 1998 dengan Tingkat Bunga Tetap dan/atau Mengambang
- Obligasi VI Perum Pegadaian Tahun 1999 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi VII Perum Pegadaian Tahun 2000 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi VIII Perum Pegadaian Tahun 2001 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi IX Perum Pegadaian Tahun 2002 dengan Tingkat Bunga Tetap dan /atau Mengambang
- Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003 dengan Tingkat Bunga Tetap dan /atau Mengambang
- Obligasi Sinar Mas Multi Finance I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi III Bank DKI Tahun 1997 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. I Tahun 2000 dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. II Tahun 2000 dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi III Bank JABAR Tahun 2000 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi I Semen Gresik Tahun 2001 dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I TELKOM Tahun 2002 dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tbk Tahun 2002 dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Maspion Tahun 2003 dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Bank Sumsel Tahun 2003 dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Syariah I Subordinasi Bank Muamalat Tahun 2003
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004 dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004 dengan fee ijarah Tetap
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004 dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi IV Bank Jabar Tahun 2004 dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk III Tahun 2004 dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006 dengan Tingkat Bunga Tetap dan/atau Mengambang
- Obligasi V Bank Jabar Tahun 2005 dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 dengan Tingkat Bunga Tetap dan/atau Mengambang
- Sukuk Mudharabah Bank Muamalat Tahun 2008
- Obligasi III Adira Dinamika Multifinance 2009 dengan tingkat bunga tetap
- Obligasi IV Adira Dinamika Multifinance 2010 dengan tingkat bunga tetap
- Obligasi IV Bank Sulut 2010 dengan tingkat bunga tetap

- Obligasi I Subordinasi Bank Sulut 2010 dengan tingkat bunga tetap
 - Obligasi V Adira Dinamika Multifinance 2011 dengan tingkat bunga tetap
 - Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011
 - MTN Medium Term Notes (MTN) I Adira Dinamika Multi Finance Tahun 2011
2. Penanggung/Guarantor
- Obligasi PT Polysindo Eka Perkasa
 - Obligasi PT Bakrie Brothers
3. Agen Pembayaran Surat Hutang
- Obligasi PT Astra International
 - MTN PD Pembangunan Sarana Jaya
 - MTN PT Wijaya Karya (Persero)
 - MTN IV Perum Pegadaian Tahun 1999
 - MTN V Perum Pegadaian Tahun 2000
 - MTN VI Perum Pegadaian Tahun 2000
 - MTN PT Pembangunan Perumahan (Persero)
 - MTN PT Nindya Karya (Persero)
 - Obligasi I PT Bank Modern Tahun 1995 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
 - Obligasi Bank Tabungan Negara VI Tahun 1995 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
 - Obligasi Bank Tabungan Negara VII Tahun 1996 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
 - Obligasi Bank Tabungan Negara VIII Tahun 1997 dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Pudjadi Prestige I Tahun 1997 dengan Tingkat Bunga Tetap atau dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
 - Obligasi III Bank DKI Tahun 1997 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
 - Obligasi PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. I Tahun 2000 dengan Tingkat Bunga Tetap
4. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan yang Go Public:
- PT Gudang Garam, Tbk
 - PT Sekar Laut
 - PT Ekadhrama Tape Industries
 - PT Bayer Indonesia
 - PT Suba Indah
 - PT Tambang Timah (Persero)
 - PT Bimantara Citra, Tbk.
 - PT Daya Guna Samudera
 - PT Humpuss Intermoda Transportation
 - PT Bumi Modern, Tbk.
 - PT Telkom, Tbk.
 - PT Global Mediacom Tbk.
5. Bank Penyelesaian (*Settlement Bank*) dalam IPO saham pada:
- PT Bimantara Citra, Tbk.
 - PT Suryamas Duta Makmur
6. Menyelenggarakan penyimpanan efek (Jasa Kustodian)
7. *Security Agent* (Agen Jaminan)
- MTN IV Perum Pegadaian Tahun 1999
 - MTN V Perum Pegadaian Tahun 2000
 - MTN VI Perum Pegadaian Tahun 2000
 - Obligasi IV Perum Pegadaian Tahun 1997 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
 - Obligasi V Perum Pegadaian Tahun 1998 dengan Tingkat Bunga Tetap dan/atau Mengambang
 - Obligasi VI Perum Pegadaian Tahun 1999 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
 - Obligasi VII Perum Pegadaian Tahun 2000 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang

- Obligasi VIII Perum Pegadaian Tahun 2001 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi IX Perum Pegadaian Tahun 2002 dengan Tingkat Bunga Tetap dan /atau Mengambang
- Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003 dengan Tingkat Bunga Tetap dan /atau Mengambang
- Obligasi I Semen Gresik 2001 dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Bank Sumsel Tahun 2003 dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002 dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004 dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004 dengan fee ijarah Tetap
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004 dengan Tingkat Bunga Tetap

5. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (2) UUPM dan kemudian ditegaskan didalam Akta Perjanjian Perwalianamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan serta peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI.

6. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwalianamanatan dengan sendirinya berhenti menjadi Wali Amanat bilamana terjadi salah satu dari hal-hal di bawah ini:

- Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
- Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau Wali Amanat membubarkan diri secara sukarela atau bubar menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
- Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat.
- Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor: VI.C.3; atau
- Atas permintaan para Pemegang Obligasi atas permintaan Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan

7. Laporan Keuangan BNI

Berikut ini adalah ikhtisar Neraca dan Perhitungan Laba Rugi BNI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja (*Ernst & Young Global*) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dan Anak Perusahaan Neraca Konsolidasi

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009
AKTIVA			
Kas	6.197.731	5.480.703	4.903.316
Giro pada Bank Indonesia	59.930.627	37.668.632	8.531.044
Giro pada bank lain - net	10.424.448	15.626.564	6.858.342
Tagihan Spot dan Derivatif	24.015	7.552	
Penempatan dana pada bank lain&BI - net			29.622.162
Surat berharga yg dimiliki	46.498.258	46.669.527	19.197.927
Tagihan atas Surat berharga yg dimiliki dgn janji dijual kembali (reverse repo)	2.289.462	-	-
Wesel Ekspor			68.764
Tagihan derivatif			7.301
Tagihan akseptasi	7.905.985	4.831.053	4.729.379
Kredit yang diberikan	158.223.131	132.785.979	113.922.685
Piutang dan Pembiayaan iB	5.189.591	3.471.439	
Obligasi Pemerintah			31.039.523
Penyertaan	41.669	40.453	51.267
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(7.070.219)	(6.995.169)	
Aset tidak berwujud	-	-	
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	-	-	
Aktiva Tetap	4.052.708	3.838.079	3.707.940

Properti terbengkalai	34.632	11.155	
Aset yang Diambil Alih	203.592	212.206	
Rekening Tunda	17.554	94.689	
Aset Antar Kantor	127.263		
Penyisihan penghapusan aset non produktif	(211.788)	(248.483)	
Aktiva Pajak Tangguhan	695.602	990.943	1.359.911
Biaya dibayar dimuka & aktiva lain-lain	4.483.900	4.095.207	2.898.406
JUMLAH AKTIVA	299.058.161	248.580.529	227.496.967
KEWAJIBAN			
Giro	65.792.184	47.738.966	
Tabungan	79.151.639	62.360.455	
Deposito Berjangka	80.708.396	79.785.029	
Dana Investasi Revenue Sharing	5.643.521	4.490.235	
Kewajiban kepada Bank Indonesia	130.507	53.756	
Kewajiban Kepada Bank lain	7.018.529	3.475.751	
Kewajiban Spot dan derivative	374.257	221.033	
Kewajiban Segera			1.109.216
Simpanan Nasabah			188.468.987
Simpanan dari bank lain			3.819.149
Surat berharga yg dijual dgn janji dibeli kembali (repo)			-
Kewajiban derivatif			152.423
Kewajiban akseptasi	4.479.042	2.497.356	2.558.681
Surat berharga yg diterbitkan	264.622	1.277.197	1.260.750
Pinjaman yg diterima	8.595.289	5.419.724	5.569.805
Seloran Jaminan	836.593	787.886	
Kewajiban Antar Kantor			
• Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia			
• Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia		29.531	
Hutang Pajak			94.036
Kewajiban Pajak Tangguhan			-
Penyisihan penghapusan transaksi rekening administrative			-
Rupa-rupa kewajiban	8.220.558	7.294.085	
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjen			155.723
Biaya yg masih harus dibayar dan kewajiban lain lain			5.133.675
Hak Minoritas	109.870	29.899	30.940
EKUITAS			
Modal disetor	9.054.807	9.054.807	7.789.288
Tambahan Modal Disetor	14.568.468	14.568.468	5.617.599
Modal sumbangan			-
Selisih penjabaran laporan keuangan	48.092	32.568	6.903
Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	(360.264)	(526.653)	(148.374)
Selisih penilaian kembali aktiva tetap			-
Laba/(rugi) yg belum direalisasi dari surat berharga			(924.402)
Cadangan Umum dan tujuan	1.933.959	1.523.788	1.272.833
Cadangan Khusus	1.488.994	1.100.846	867.286
Saldo laba/(rugi) tahun-tahun lalu	5.173.193	3.264.096	4.662.449
Tahun Berjalan	5.825.905	4.101.706	
Saham yang diperoleh kembali			(47.898)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	299.058.161	248.580.529	227.496.967

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dan Anak Perusahaan
Laporan Laba Rugi Konsolidasi

	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009
Pendapatan Bunga			
O Bunga (rupah dan valas)	20.691.794	18.837.397	18.878.575
O Provisi dan Komisi			569.191
JUMLAH PENDAPATAN BUNGA	20.691.794	18.837.397	19.446.766
Beban Bunga			
O Beban Bunga (rupaih dan valas)	7.495.980	7.099.714	(8.294.120)
O Provisi dan Komisi			(19.878)
JUMLAH BEBAN BUNGA	(7.495.980)	(7.099.714)	(8.313.998)
PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA BERSIH	13.195.814	11.737.683	11.132.768
Pendapatan iB	-	-	
Beban iB	-	-	
PENDAPATAN (BEBAN) INVESTASI iB BERSIH	-	-	
Pendapatan Operasional Lainnya			
O Peningkatan Nilai Wajar Aset Keuangan	351.442	233.629	
O Keuntungan Penjualan Aset Keuangan	1.068.770	727.092	
O Keuntungan transaksi spot dan derivatif	321.067	177.308	
O Dividen, Keuntungan dari penyertaan dengan equity method, komisi/propisi/fee dan administrasi	2.373.689	2.380.648	
O Koreksi atas cadangan kerugian penurunan nilai	464.701	338.010	

penyisihan penghapusan aset non produktif dan penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif			
O Pendapatan Provisi dan komisi lainnya	2.917.640	3.525.410	2.231.196
O Pendapatan dari surat berharga dan Obligasi Pemerintah - bersih			424.428
O Pendapatan Selsih Kurs - bersih			261.966
O Pendapatan Premi Asuransi			1.026.573
O Lain-lain			351.222
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA			4.295.385
Beban/(Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dan Non Produktif			(4.050.809)
O Kerugian penurunan nilai aset keuangan	2.540.784	3.883.718	
O Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif	17.294	34.827	
O Kerugian terkait risiko operasional	39.763	52.805	
Beban Operasional Lainnya			
O Beban Gaji dan Tunjangan	5.042.161	4.126.640	(3.460.000)
O Beban Umum dan Administrasi			(2.311.820)
O Beban <i>Underwriting</i> Asuransi			(1.022.219))
O Beban Promosi	682.569	675.153	(427.323)
O Beban Premi Penjaminan			(334.399)
O Beban Lainnya	5.127.969	4.837.619	(435.469)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	(5.953.231)	(6.228.665)	(7.991.230)
LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	7.242.583	5.509.018	3.386.114
O Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	4.608	(1.890)	
O Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	52.131	(11.645)	
O Pendapatan (beban) non operasional lainnya	161.986	(10.023)	
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	218.725	(23.558)	
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL BERSIH			57.835
LABA(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	7.461.308	5.485.460	3.443.949
PAJAK PENGHASILAN	(1.653.090)	(1.382.263)	(957.230)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH	5.808.218	4.103.198	2.486.719
HAK MINORITAS	(17.686)	(1.492)	(2.724)
LABA BERSIH	5.825.904	4.101.706	2.483.995
DIVIDEN	1.230.512	869.396	
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	312	266	163

XI. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2012 No. 13 tanggal 11 September 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 5

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Tel. (021) 5299 1099

Faks. (021) 5299 1199

XII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, INFORMASI TAMBAHAN, DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI TAHAP III

Prospektus, Informasi Tambahan, serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT CIMB Securities Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lt.11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 5154660
Faks. (021) 5154661

PT Danareksa Sekuritas
Gedung Danareksa
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 350 9888
Faks. (021) 350 1817

PT Indo Premier Securities
Wisma GKBI Lantai 7 Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Tel. (021) 5793 1168
Faks. (021) 5793 1167

PT Standard Chartered Securities Indonesia
Menara Standard Chartered, Lantai 3
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 164
Jakarta 12930
Tel. (021) 2555 1877
Faks. (021) 571 9734